

**JUAL BELI KAIN PESANAN DENGAN SISTEM *REWORK*  
DAN *REJECT* DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**

**(Studi Kasus Toko Mazida Textile Denpasar Bali)**

**SKRIPSI**



Oleh :

Kamila Zenna Safira

NIM : S20192119

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JANUARI 2024**

**JUAL BELI KAIN PESANAN DENGAN SISTEM *REWORK*  
DAN *REJECT* DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**

**(Studi Kasus Toko Mazida Textile Denpasar Bali)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
**KAMILA ZENNA SAFIRA**  
NIM : S20192119  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JANUARI 2024**

**JUAL BELI KAIN PESANAN DENGAN SISTEM *REWORK*  
DAN *RIJECT* DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH  
(Studi Kasus Toko Mazida Textile Denpasar Bali)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Kamila Zenna Safira  
NIM : S20192119

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Disetujui Pembimbing

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

  
**Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.**  
**NUP. 201603100**

**JUAL BELI KAIN PESANAN DENGAN SISTEM *REWORK*  
DAN *REJECT* DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH  
(Studi Kasus Toko Mazida Textile Denpasar Bali)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa  
Tanggal : 02 Januari 2024

Tim Penguji

Ketua



Freddy Hidayat, M.H.  
NIP. 19880826201903 1003

Sekretaris



Afrik Yuhari, M.H.  
NIP. 19920113202012 2010

Anggota :

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.



2. Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.  
NIP. 19911107201801 1004

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa : 29)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi : Penerbit Mulia Abadi, 2015), 83.

## PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya tulis ini kepada orang-orang disekitar yang selalu mendukung, membantu serta mendoakan saya dalam proses penulisan karya tulis ini, khususnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya, yakni Ayah saya M. Zainuddin dan Ibu saya Nur Kholidah. Terimakasih atas jasa-jasa kedua orang tua saya dalam membesarkan saya sampai saat ini. Terimakasih berkat dukungan, doa, nasihat serta kasih sayang merekalah saya bisa sampai dititik ini. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi mereka.
2. Kepada kakak-kakak saya Atik Khusniati dan Risco Aditama dan adik saya M. Riziq Maulana. Terimakasih atas doa, dukungan, serta motivasinya dalam setiap langkah yang akan saya ambil hingga karya tulis ini dapat saya selesaikan dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih dan maha pemberi taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau dapat terangkis dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Tak lupa saya haturkan serta rasa hormat saya ucapkan kepada para pihak terkait atas ilmu yang telah diberikan serta memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan karya tulis ini, yang ditujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

6. Terimakasih kepada Pimpinan Toko Mazida Textile beserta jajarannya dan para pihak konsumen Toko Mazida Textile atas bantuannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Terimakasih kepada teman-teman saya. Tasya Widya, Putri Meli, Septiana, Yunita Avindi, Larastiti, Hilda Rahmawati, Nadiya Yuvita, Anita Hayatunnufus, Indah Nuraini, Sulisfia, Ulfa R, Salis M, Ana Nurul, dan Ifa. Karena telah membantu dan mendoakan saya serta semangat yang tidak pernah henti. Semoga Allah SWT selalu memberikan hari-hari baik setiap harinya.
8. Teman-teman Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya kelas HES 4 angkatan 2019.

Akhirnya, semoga segala amal baik Bapak/Ibu serta para pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Harapannya semoga karya tulis ini dapat berguna serta bermanfaat kedepannya.

Jember, 02 Januari 2023

Penulis,

Kamila Zenna Safira  
NIM S20192119



## ABSTRAK

Kamila Zenna Safira, 2023 : Jual Beli Kain Pesanan Dengan Sistem *Rework* Dan *Reject* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Toko Mazida Textile Denpasar Bali)

**Kata Kunci : Jual Beli Kain Pesanan, Sistem *Rework* dan *Reject***

Jual beli pesanan adalah kegiatan yang dalam pengaturan pembayarannya dilakukan terlebih dahulu dan barang yang dipesan akan diberikan dikemudian hari dengan menyebutkan spesifikasi barang sesuai dengan kesepakatan bersama. Pelaksanaan jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* yang ada di Toko Mazida Textile maksudnya adalah ketika terjadi kesalahan pada kain pesanan tersebut, maka pembeli bisa menentukan dilakukannya perbaikan kembali (*rework*), jika setelah dilakukannya perbaikan ulang dan kain pesanan masih terdapat kesalahan maka pembeli memiliki hak untuk membatalkan atau tetap melanjutkan jual beli sesuai kesepakatan (*reject*).

Fokus masalah pada penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* di Toko Mazida Textile Denpasar Bali dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah? 2) Bagaimanakah hak khayar dalam pelaksanaan jual beli kain pesanan menggunakan sistem *rework* dan *reject* di Toko Mazida Textile Denpasar Bali dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah?

Sedangkan arah penelitian yang akan dituju adalah untuk mendeskripsikan bagaimanakah pelaksanaan jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* di Toko Mazida Textile Denpasar Bali dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan untuk mendeskripsikan hak khayar dalam pelaksanaan jual beli kain pesanan menggunakan sistem *rework* dan *reject* di Toko Mazida Textile Denpasar Bali dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah 1) Dalam pelaksanaan jual beli kain pesanan di Toko Mazida Textile Denpasar Bali menggunakan sistem *rework* dan *reject*, yang mana jika terdapat kesalahan pada kain pesanan maka bisa dilakukan adanya perbaikan ulang atau *rework*, dan jika setelah diperbaiki masih terdapat kesalahan maka bisa dibatalkan atau tetap dilanjutkan sesuai dengan kesepakatan bersama atau *reject*. Dalam akadnya masuk kepada akad *salam*, dan dalam pelaksanaan sistem *rework* dan *reject*nya berkaitan dengan *hak khayar*. 2) Adanya hak *khayar* dalam jual beli kain pesanan menggunakan sistem *rework* dan *reject* dapat terjadi karena didasari adanya syarat dari pihak Toko Mazida Textile Denpasar Bali, hal tersebut sesuai dengan *khayar syarat*, menurut ulama fikih *khayar syarat* ialah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli dengan adanya syarat tertentu.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	18
1. <i>Salam</i> dalam Hukum Ekonomi Syariah .....	18
2. Sistem <i>Rework</i> dan <i>Reject</i> dalam Hukum Ekonomi Syariah ....	24

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Subyek Penelitian.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Analisis Data .....	32
F. Keabsahan Data.....	33
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	34
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	36
B. Penyajian Data dan Analisis.....	38
C. Pembahasan Temuan.....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Surat Keaslian Tulisan	
Pedoman Wawancara	
Dokumentasi	
Denah Lokasi Penelitian	
Surat Permohonan Penelitian	
Keterangan Selesai Penelitian	
Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL


No	Uraian	Hal
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	16



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
4.1	Struktur Jabatan Toko Mazida Textile Denpasar Bali.....	38



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Makhluk pada dasarnya mempunyai sifat sosial, kehidupan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya saling bergantung dan tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya campur tangan dari makhluk lain, yang lain hal itulah yang biasa disebut dengan manusia. Dalam agama Islam diatur tentang amal, usaha, ibadah, muamalah, politik, perekonomian dan sosial. Dan salah satu aktivitas yang dilakukan terkait muamalah adalah dengan melaksanakan jual beli.<sup>2</sup>

Dan dalam aktivitas sehari-hari tentunya manusia pasti akan melakukan transaksi jual beli, dalam aktivitas tersebut terjadi adanya keterkaitan hubungan antara para sesama masyarakat terlebih masyarakat disekitarnya, yang mana penjual dan pembeli saling menolong dalam setiap harinya dengan tujuan untuk memperoleh kemanfaatan dan melengkapi kebutuhan satu sama lain.<sup>3</sup>

Jual beli tersebut haruslah dilakukan berlandaskan pada syariat Islam, yang mana rukun dan syaratnya harus tepat dan sesuai agar hukum dalam jual beli dapat dikatakan sah. Barang tersebut haruslah barang yang suci, bermanfaat, barang bukan milik orang lain, barang dapat diserahkan, jelas dan

---

<sup>2</sup> Zulfatus Sa'diah, dkk, "Konsep Khiyar Pada Transaksi Bai Salam" *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, Vol. 1, April 2022, 383. <https://usahid.ac.id/conference/index.php/snpk/article/download/61/51/47>

<sup>3</sup> Wati Susiawati, "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian" *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, November 2017, 171-172. <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>

kedua pihak haruslah mengetahui. Kedua pihak yang menyepakati terjadinya jual beli maka akan menjadikan adanya perpindahan hak milik dari penjual ke pembeli, dan jika jual beli tersebut tidak diketahui kualitas serta kuantitas barangnya maka jual beli tersebut hukumnya tidak sah.<sup>4</sup>

Dalam kesehariannya manusia pasti akan melakukan transaksi jual beli, seperti pada era modern saat ini manusia tidak hanya melakukan transaksi jual beli seperti biasanya, melainkan jual beli yang dalam pelaksanaannya dapat memesan barang terlebih dahulu, jual beli pesanan biasanya terdapat pada jual beli alat-alat rumah tangga, bahan-bahan tas, bahan-bahan baju, dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu.

Salah satu contoh kegiatan yang akan selalu berkembang dan tidak akan pernah surut dalam perekonomian yaitu jual beli kebutuhan pokok yang mana terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Yakni contoh pentingnya kebutuhan sandang yaitu kebutuhan akan pakaian yang diperlukan oleh manusia, yang mana bahan utama dari pakaian itu sendiri adalah kain dengan berbagai macam jenis bahan, warna, dan motif yang beragam. Terlebih lagi pada zaman yang semakin maju saat ini banyak orang beramai-ramai menunjukkan *fashion* mereka, dan tak sedikit dari mereka yang ingin tampil lebih menarik dan menciptakan motif yang mereka inginkan, tentunya banyak peminat yang ingin memesan kain terlebih dahulu agar sesuai dengan permintaan serta sesuai dengan keinginan mereka.

---

<sup>4</sup> Zarul Arifin, "Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 1, Maret 2021, 2. <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju>

Hal tersebut seperti yang terjadi di Toko Mazida Textile Denpasar Bali, yang mana dalam pelaksanaan jual beli di Toko tersebut memakai sistem pesanan, jadi para pembeli tidak hanya melakukan jual beli seperti pada umumnya saja, melainkan juga bisa memesan kain dengan warna serta motif yang mereka inginkan. Adapun dalam pelaksanaannya yang membuat Toko Mazida Textile Denpasar Bali berbeda dari toko yang lainnya karena dalam sistem pemesanannya menggunakan sistem *rework* dan *reject*, yang dimaksud dengan *rework* ialah pekerjaan yang dikerjakan kembali atau pekerjaan ulang. Sistem *rework* merupakan pengembalian barang yang terjadi kesalahan ke spesifikasi awal sesuai dengan kesepakatan, baik diperbaiki dengan proses yang sama maupun berbeda, pengertian tersebut dipaparkan berdasarkan *International Automotive Task Force 16949 (IATF)*.<sup>5</sup>

Sedangkan *reject* disebut juga dengan produk cacat seperti menurut Supriyono mengatakan bahwa produk *reject* ialah produk yang kondisinya tidak memenuhi ukuran mutu yang telah ditetapkan.<sup>6</sup> Adapun yang dimaksud dari produk *reject* ialah produk atau barang yang berasal dari proses produksi yang tidak sesuai atau tidak memenuhi standar dari kualitas yang telah ditentukan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Desmon Hamid, dkk, "Analisis Rework Factor pada Pelaksanaan Proyek Gedung di Kota Padang Tahun 2019" *Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil*, Vol. 16 No. 2, Oktober 2019, 63. <http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jirs/TerakreditasiSINTAPeringkat5>

<sup>6</sup> Mifta Husna, "Analisa Faktor-Faktor Produk Reject Melalui Audit Operasional Proses Pada PT. Karunia Berkat Mulia Sidoarjo" (Diploma thesis, STIE MAHARDHIKA Surabaya, 2019), 15. <http://repository.stiemahardhika.ac.id/1218>

<sup>7</sup> Rena Yolanda Firdausa dan Akhmad Yusup, "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Rejected Bumbu Mie Instant" *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Volume 1, No. 2, 2021. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.441>



Dalam jual beli kain pesanan tersebut jika setelah diperbaiki masih terdapat kain yang cacat atau tidak sesuai maka pembeli dapat membatalkan jual beli atau tetap melanjutkannya, yang mana jika tetap melanjutkan jual beli tersebut maka kedua pihak akan bernegosiasi, biasanya penjual akan mengurangi harga kain tersebut atau saat membayar akan dihitung dengan mengurangi jumlah meteran sehingga pembeli akan membayar lebih sedikit dari awal kesepakatan.

Adapun dalam Fiqh Islam telah ditetapkan terkait jual beli dalam proses yang awalnya dipesan, yakni disebut dengan *bai as-salam* atau *as-salaf* yang secara terminologi artinya menjual suatu barang yang dalam prosesnya penyerahan barang akan ditunda atau menjual suatu barang dengan dijelaskan secara jelas ciri-cirinya dengan modal yang dibayar diawal, sedangkan barang akan diserahkan setelahnya.<sup>8</sup> Akad *salam* atau *as-salaf* (pendahuluan), artinya jual beli suatu barang dengan menentukan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan melakukan pembayaran segera atau disegerakan pembayaran modalnya.<sup>9</sup>

Diperbolehkannya pelaksanaan jual beli pesanan yang maksudnya ialah kegiatan tersebut dalam pengaturan pembayarannya ialah bayar terlebih dulu dan barang yang dipesan akan diberikan dihari kemudian sesuai kesepakatan. Dalam jual beli kain pesanan tersebut dapat dikatakan sah hukumnya jika pelaksanaannya dilakukan secara benar menggunakan

---

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 147.

<sup>9</sup> Uswah Hasanah, "Bay as-Salam dan Bay al-Istisna Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam" *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 2018, 162-164.  
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad>

ketentuan yang telah disepakati bersama sewaktu melakukan kegiatan jual beli, baik dari segi kualitas benda, kuantitas benda, harga, lokasi serta tanggal penyerahannya secara jelas terkait kain pesanan tersebut.<sup>10</sup>

Apabila terdapat kesalahan terkait kain pesanan dan ternyata kurang sesuai dengan yang telah disepakati, maka pembeli bisa menentukan dilakukannya perbaikan kembali atau disebut dengan *rework*,<sup>11</sup> jika setelah dilakukannya perbaikan ulang dan barang pesanan masih terdapat kesalahan maka pembeli memiliki hak guna pembatalan ataupun tetap menerima proses jual beli disebabkan adanya produk atau barang yang cacat atau tidak sesuai, yang mana disebut dengan *reject*, karena *reject* disebut sebagai barang yang cacat atau barang yang kondisinya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan atau disepakati.<sup>12</sup>

Dalam jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* yang terjadi di Toko Mazida Textile Denpasar Bali, selain berkaitan dengan akad *salam* atau jual beli pesanan, dalam sistem *rework* dan *reject* berkaitan dengan hak *khiyar*, yang mana memiliki arti memilih antara membatalkan atau melanjutkan akad jual beli tersebut. Karena menurut ulama fikih hak *khiyar* adalah kesepakatan antara kedua pihak dalam pelaksanaan jual beli untuk memilih kemungkinan terjadi atau tidaknya jual beli tersebut dengan waktu

---

<sup>10</sup> Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli" *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, Vol. 4 No. 1, Juni 2016, 130. <https://www.academia.edu/31855597>

<sup>11</sup> Desmon Hamid, dkk, "Analisis Rework Factor pada Pelaksanaan Proyek Gedung di Kota Padang Tahun 2019" *Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil*, Vol. 16 No. 2, Oktober 2019, 63. <http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jirs/TerakreditasiSINTAPERINGKAT5>

<sup>12</sup> Mifta Husna, "Analisa Faktor-Faktor Produk Reject Melalui Audit Operasional Proses Pada PT. Karunia Berkat Mulia Sidoarjo" (Diploma thesis, STIE MAHARDHIKA Surabaya, 2019), 15. <http://repository.stiemahardhika.ac.id/1218>

yang telah ditentukan, hal tersebut berguna untuk kemaslahatan bersama dalam bermuamalah yang mana harus tetap mempertimbangkan hak masing-masing dalam pelaksanaan transaksi jual beli.<sup>13</sup>

Pada proses jual beli pesanan menggunakan metode *rework* dan *reject* di Toko Mazida Textile Denpasar Bali tersebut tentunya masih banyak masyarakat yang kurang paham bagaimanakah pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem jual beli tersebut, apakah sudah sesuai dengan ajaran yang ada dalam agama Islam, apakah sudah sesuai terkait syarat-syarat dan rukunnya dalam syariat Islam, terlebih lagi pada masyarakat Bali yang beragama Islam yang mana agama Islam adalah minoritasnya.

Maka dari itu penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah sebagai pertimbangan dalam melakukan penelitian terkait peraturan yang mengatur tentang perekonomian dari segi syariah khususnya dalam jual beli, karena Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan peraturan yang berisi tentang regulasi yang mengatur sistem ekonomi yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang berkualitas ataupun yang kurang berkualitas berdasarkan Hukum Islam.<sup>14</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi berjudul **Jual Beli Kain Pesanan Dengan Sistem *Rework* Dan *Reject* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko Mazida Textile Denpasar Bali).**

---

<sup>13</sup> Dewi Sri Indriati, "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli" *Jurnal IAIN Manado*. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/220/193>

<sup>14</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 2.

## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dapat diambil dari adanya judul serta konteks penelitian, antara lain:

1. Bagaimanakah pelaksanaan jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* di Toko Mazida Textile Denpasar Bali dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimanakah hak khiyar dalam pelaksanaan jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* di Toko Mazida Textile Denpasar Bali dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu arah yang ingin dituju oleh peneliti guna mencapai adanya jawaban dari fokus penelitian.<sup>15</sup> Dalam hal ini yang menjadi tujuan, ialah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* di Toko Mazida Textile Denpasar Bali dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mendeskripsikan hak khiyar dalam pelaksanaan jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* di Toko Mazida Textile Denpasar Bali dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 92.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari suatu penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yakni teoritis serta praktis. Manfaat digunakan untuk membawa dampak positif bagi pembacanya,<sup>16</sup> antara lain:

##### 1. Manfaat Secara Teoritis

Menjadi suatu wawasan yang bermanfaat dan dapat mengembangkan pengetahuan serta referensi tambahan terkait jual beli pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

##### 2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan serta dasar hukum bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat Islam di Bali yang melakukan jual beli kain pesanan di Toko Mazida Textile Denpasar Bali, adapun manfaat praktis yang dirasakan oleh masyarakat antara lain:

###### a. Bagi Peneliti

Besar harapan dapat menjadi hal yang bermanfaat karena menambah ilmu pengetahuan serta dapat memperluas wawasan bagi peneliti.

###### b. Bagi Instansi

Peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini mampu menjadi sumber rujukan di perpustakaan yang nantinya dapat berguna serta bermanfaat positif bagi UIN KHAS Jember.

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 93.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian tersebut diyakini dapat memberikan tambahan pemahaman untuk seluruh khalayak umum dalam melakukan praktik jual beli kain pesanan menggunakan sistem *rework* dan *reject* agar dapat ditemukannya kepastian jual beli yang sejalan dengan Hukum Islam.

**E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berisikan penjelasan atau definisi dari beberapa istilah penting yang menjadi titik perhatian dalam judul penelitian,<sup>17</sup> karna bertujuan agar tidak adanya kesalahpahaman dalam pemaknaan suatu istilah dalam penelitian, beberapa istilah yang perlu di definisikan meliputi:

1. Jual Beli

Beberapa ulama mendefinisikan jual beli sebagai kegiatan transaksi atau tukar-menukar harta yang memiliki nilai tukar seperti uang yang dilakukan atas dasar kerelaan atau suka rela dari beberapa pihak terkait yakni penjual maupun pembeli sebagaimana kesepakatan yang sudah diperjanjikan sesuai dengan syara.<sup>18</sup>

2. Sistem *Rework* dan *Reject*

Sistem *rework* dan *reject* biasanya terjadi bilamana ada ketidaksesuaian dengan barang transaksi (objek) yang telah disepakati sebelumnya. *rework* dalam bahasa indonesia artinya adalah pekerjaan ulang. Josepson et al (2002) mengatakan bahwa *rework* adalah suatu

<sup>17</sup> Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 93.

<sup>18</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016),22.

kegiatan dalam mengerjakan sesuatu paling tidak satu kali lebih banyak, hal tersebut dilakukan karena adanya permintaan produk yang tidak sesuai.<sup>19</sup> Sedangkan *reject* disebut sebagai barang yang cacat atau barang yang kondisinya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan atau disepakati.<sup>20</sup>

### 3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah (HES) ialah sekumpulan peraturan yang sifatnya komersial atau tidak komersial yang berhubungan dengan praktik ekonomi yang dilakukan oleh manusia yang didasarkan pada berbagai kumpulan hukum Islam yang menjadi lingkup kajian fiqh muamalah.<sup>21</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini berisikan alur penulisan karya tulis skripsi, yang mana hal tersebut dilakukan guna memberikan kemudahan pembaca untuk memahami dari bab ke bab.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini terdapat sistematika pembahasan, yakni:

BAB I : bagian ini termasuk bab yang paling awal, yang mana berisi terkait judul, konteks, fokus, tujuan, serta manfaat penelitian. Akan tetapi, dalam bab ini juga terdapat definisi istilah dan sistematika pembahasan.

<sup>19</sup> Desmon Hamid, dkk, “Analisis Rework Factor pada Pelaksanaan Proyek Gedung di Kota Padang Tahun 2019” *Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil*, Vol. 16 No. 2, Oktober 2019, 63. <http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jirs/TerakreditasiSINTAPeringkat5>

<sup>20</sup> Mifta Husna, “Analisa Faktor-Faktor Produk Reject Melalui Audit Operasional Proses Pada PT. Karunia Berkat Mulia Sidoarjo” (Diploma thesis, STIE MAHARDHIKA Surabaya, 2019), 15. <http://repository.stiemahardhika.ac.id/1218>

<sup>21</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), 2.

<sup>22</sup> Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 93.

BAB II : pada bab ini mencakup terkait penelitian terdahulu serta kajian-kajian teori.

BAB III : bagian ini berisikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian berupa jenis dan pendekatan, lokasi, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis, serta keabsahan data. Bab ini juga memaparkan terkait tahap-tahap yang ada dalam suatu penelitian.

BAB IV : bagian ini memaparkan mengenai gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis data, serta bahasan temuan.

BAB V : merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran oleh peneliti yang mana sebagai akhir dari penelitian.

Daftar Pustaka : berisi sumber-sumber yang digunakan sebagai referensi oleh peneliti yang meliputi buku dan jurnal.

Lampiran : yang didalamnya berisi data-data penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang meliputi gambar dokumentasi, dan data yang lainnya.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Di bagian penelitian terdahulu inilah seorang peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu secara garis besar atau singkatnya saja yang mana penelitian terdahulu yang diambil memiliki keterkaitan dengan penelitian kali ini walaupun keterkaitannya hanya sebagian kecil saja,<sup>23</sup> yang tujuannya sebagai pembanding bahwasannya penelitian terdahulu dan penelitian kali ini yang akan dilakukan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan diantara keduanya yang bisa dijadikan sebagai suatu penekanan karakteristik masing-masing hasil penelitian terutama penelitian kali ini.

Pertama, skripsi berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Kavana Mebel Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, yang ditulis oleh Anin Nur Hamidah, pada tahun 2019.<sup>24</sup>

Dalam penelitian milik Anin ini jenis penelitiannya menggunakan jenis berupa penelitian lapangan disertai pendekatan kualitatif selain itu interview dan observasi menjadi metode dalam pengumpulan datanya. Dan akad *salam* menjadi bagian dalam hasil temuan penelitiannya.

Untuk perbedaan penelitian milik Anin dengan penelitian kali ini selain terletak pada bagian fokus permasalahan tetapi juga pada bagian objek

---

<sup>23</sup> Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 93.

<sup>24</sup> Anin Nur Hamidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Kavana Mebel Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

hingga hasil penelitiannya juga sangat berbeda. Sedangkan persamaan diantara keduanya bisa dilihat melalui akadnya dimana akad *salam* sama-sama digunakan oleh kedua peneliti dalam meneliti transaksi jual beli mereka.

Kedua, skripsi berjudul : Jual Beli Salam Pada Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes), yang ditulis oleh Rifqi Dwi Khoerina, pada tahun 2019.<sup>25</sup>

Penelitian milik Rifqi ini termasuk penelitian lapangan dengan teknik kuantitatif pendekatannya sedangkan pengumpulan datanya ia menggunakan metode observasi, wawancara, hingga mengumpulkan dan mengolah dokumen yang diperolehnya saat di lapangan. Penelitian milik Rifqi ini membahas mengenai suatu transaksi akad *salam* hanya saja pembayarannya hanya setengah dari harga jual dan si pembeli tersebut mengingkari kesepakatan sehingga akadnya menjadi cacat.

Perbedaan dalam penelitian kedua ini dengan penelitian yang akan dilakukan kali ini terletak pada fokus masalah, objek, hingga pada hasil penelitian yang diperolehpun juga berbeda, sedangkan persamaannya hanya terletak pada penggunaan akad salamnya saja dalam transaksi mereka.

---

<sup>25</sup> Rifqi Dwi Khoerina, “Jual Beli Salam Pada Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

Ketiga, skripsi berjudul : Tinjauan Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli Damen (Studi Kasus di Desa Tlogoharjo Kec.Giritontro Kab.Wonogiri), yang ditulis oleh Winda Harianaarta, pada tahun 2022.<sup>26</sup>

Penelitian milik Winda ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif sedangkan data-datanya diperoleh data deskriptif sehingga mampu menghasilkan suatu kalimat deskriptif dari wawancara atau observasinya di lapangan. Akad *salam* juga digunakan dalam penelitiannya namun penerapannya bilamana ada ketidaksesuaian pesanan maka penjual bisa mengganti di putaran panen kemudian atau berikutnya namun terkadang pihak pembeli menolak dan lebih memilih ganti sebagian uang panjanya kembali pada si penjual dari beberapa pesanan yang sudah ia terima.

Fokus masalah, objek hingga hasil penelitian Winda menjadi pembeda dengan penelitian penulis kali ini. Sedangkan akad *salam* yang digunakan menjadi persamaan diantara penelitian keduanya.

Keempat, jurnal berjudul : Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id), yang ditulis oleh Trisna Taufik Darmawansyah dan Miko Polindi, pada tahun 2020.<sup>27</sup>

Penelitian milik Trisna dan Miko ini segala bentuk data-data yang mereka peroleh termasuk data kualitatif terkait jual beli pada aplikasi Lazada yang pastinya dilakukan dengan sistem online, selain itu akad *salam* juga

---

<sup>26</sup> Winda Harianaarta, "Tinjauan Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli Damen (Studi Kasus di Desa Tlogoharjo Kec. Giritontro Kab. Wonogiri)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022).

<sup>27</sup> Trisna Taufik Darmawansyah dan Miko Polindi, "Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online" *Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2020. <https://ejournal.stiesnu.bengkulu.ac.id/index.php/aghniya/article/download/33/32>

digunakan di dalamnya walaupun perantaranya melalui internet yang tentunya mereka berada di tempat yang berbeda tidak sama dengan penelitian akad salam secara offline atau langsung di tempat.

Fokus masalah, objek hingga hasil penelitian Trisna dan Miko menjadi pembeda dengan penelitian penulis kali ini. Sedangkan akad *salam* yang digunakan menjadi persamaan diantara penelitian keduanya.

Kelima, jurnal berjudul : Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli *Rejected Bumbu Mie Instant*, yang ditulis oleh Rena Yolanda Firdausa dan Akhmad Yusup, pada tahun 2021.<sup>28</sup>

Rena Yolanda ini melakukan penelitian lapangan dengan kualitatif deskriptif metodenya dalam suatu penelitian mengenai jual beli barang *reject* yang sebenarnya boleh dalam Islam hanya saja pelaksanaannya ada yang melakukan kecurangan karena salah satu pihak ada yang tidak mengetahui dengan barang yang dijual belikan itu adalah barang mie instan hasil *reject*.

Fokus permasalahan, objek hingga hasil penelitian dan penerapan sistem *reject* dalam penelitian Rena Yolanda menjadi pembeda dengan penelitian penulis kali ini. Sedangkan penggunaan sistem *reject* dalam pembahasannya menjadi persamaan diantara penelitian keduanya.

---

<sup>28</sup> Rena Yolanda Firdausa dan Akhmad Yusup, "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli *Rejected Bumbu Mie Instant*" *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Volume 1, No. 2, 2021. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.441>

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Nama Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Anin Nur Hamidah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Kavana Mebel Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.	Persamaan penelitian terletak pada akad yang ada dalam transaksi jual beli tersebut yakni menggunakan akad salam.	Perbedaan penelitian terletak pada sistem pesanan yang digunakan pada transaksi jual beli kedua peneliti. Penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian yang dikaji oleh peneliti menggunakan hukum Islam yang lebih spesifik lagi yakni hukum ekonomi syariah.
2.	Rifqi Dwi Khoerina, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2019.	Jual Beli Salam Pada Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes).	Persamaan pada penelitian ini terletak pada akad salam dalam transaksi jual beli dengan perspektif hukum ekonomi syariah.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek benda yang dikaji dalam kedua penelitian, serta hasil penelitian kedua peneliti.

3.	Winda Harianaarta, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022.	Tinjauan Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli <i>Damen</i> (Studi Kasus di Desa Tlogoharjo Kec. Giritontro Kab. Wonogiri)	Persamaan pada penelitian ini terletak pada akad salam dalam transaksi jual beli dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian, objek benda yang dikaji, serta hasil penelitian kedua peneliti.
4.	Trisna Taufik Darmawansyah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Miko Polindi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu, 2020.	Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id)	Persamaan pada penelitian terletak pada akad yang digunakan yakni menggunakan akad salam.	Perbedaan pada penelitian ini yakni menggunakan sistem jual beli pesanan secara online, sedangkan penelitian oleh peneliti menggunakan sistem jual beli pesanan secara langsung/tatap muka.
5.	Rena Yolanda Firdausa dan Akhmad Yusup, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, 2021.	Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli <i>Rejected</i> Bumbu Mie <i>Instant</i> .	Persamaan pada penelitian terletak pada sistem <i>rejected</i> yang digunakan. Serta adanya unsur hukum secara Islam didalamnya.	Perbedaan pada penelitian yakni terletak pada penerapan sistem <i>reject</i> yang terjadi dikedua penelitian, dalam sistem <i>reject</i> nya menggunakan tinjauan etika

				bisnis Islam, sedangkan penelitian yang dikaji oleh peneliti meninjau dari segi perspektif hukum ekonomi syariah.
--	--	--	--	---

## B. Kajian Teori

### 1. *Salam* Dalam Hukum Ekonomi Syariah

#### a. Pengertian *Salam*

*Salam* secara bahasa arab yakni *al-itha* dan *at-taslif* yang maknanya ialah pemberian. Para ulama fikih berpendapat berdasarkan hukum syara jual beli tersebut haruslah disebutkan sifatnya dalam tanggungan yang dibayar pada saat itu juga. Dalam artian yang lain adapun penduduk hijaz mengungkapkan bahwa akad jual beli pesanan

disebut dengan istilah *salam*, sedangkan penduduk irak mengungkapkan istilah tersebut dengan *salaf*.<sup>29</sup>

Menurut terminologi jual beli *salam* ialah suatu perjanjian dalam transaksi bermuamalah berupa jual beli dimana suatu penyerahannya bisa ditunda dan spesifikasi barang yang jadi objek jual beli dijelaskan di awal sehingga dikenal dengan pesanan yang pembayarannya juga dilakukan di awal untuk barangnya akan diberikan dikemudian hari sesuai kesepakatannya. Bahkan kegiatan jual beli dengan jasa pembiayaannya secara bersama diawal dengan

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 147.

barang diakhir karena sistem pemesanan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>30</sup>

Para fuqaha (ahli hukum islam) menyebutnya dengan jual beli yang mendesak (*al-mahawij*) dengan pembayarannya dilakukan di muka atau di awal dan barangnya masih belum jadi atau belum ada.<sup>31</sup>

Adapun jual beli dengan spesifikasi barangnya dijelaskan secara rinci di awal sebagai bentuk dari pesanan yang di inginkan pembeli untuk kemudian pembayarannya juga dilakukan di awal serta penyerahan barangnya akan dilakukan di akhir ketika barang sudah jadi, sehingga barang dan harganya sudah disepakati di awal dengan pembayaran tunai di awal juga karena termasuk pesanan dengan menggunakan akad *salam* sebagaimana pendapat dari ulama Syafiiyah dan Hanbali. Ulama malikiyah berpendapat bahwa suatu perjanjian jual beli yang barangnya akan diserahkan pada hari kemudian sedangkan modalnya diberikan diawal.<sup>32</sup>

Dalam jual beli kain misalnya barang pesanan dijual belikan dengan pembayarannya diatur di awal untuk barangnya masih akan dibuat dan diserahkan pada pemesan ketika barang sudah jadi di akhir sesuai kesepakatan pihak penjual dan pembeli dalam akad salamnya maka dari sinilah akad tersebut diperbolehkan. Selama transaksinya benar dalam ranah aturan dan syaratnya yang tidak ada unsur

---

<sup>30</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 113.

<sup>31</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 11.

<sup>32</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 143.



pengingkaran baik dari kualitas, harganya hingga lokasi dan waktu penyerahan barangnya sepakat dan tepat terkait pesanan kain tersebut.<sup>33</sup>

Dengan ini akad *salam* sendiri termasuk kesepakatan di dalam suatu majlis akad dengan pembayarannya dilakukan detik itu juga atau diawal kesepakatan dibuat, sedangkan pada berlangsungnya akad benda tersebut belum ada, dan dilakukannya perjanjian dengan menyebutkan ciri-ciri, sifat, jenis, ukuran, waktu dan tempat penyerahan barang kesepakatan yang sudah dipesan sebelumnya.

#### b. Dasar Hukum *Salam*

1) Dalil Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 282 :<sup>34</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

2) Dalil Hadis Riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai at Tirmizi, dan Ibn Majah dari Ibnu Abbas :<sup>35</sup>

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ

“Jika kamu melakukan jual beli salam, maka lakukanlah dalam ukuran tertentu, timbangan tertentu, dan waktu tertentu.”

<sup>33</sup> Saprida, “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli” *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, Vol. 4 No. 1, Juni 2016, 130. <https://www.academia.edu/31855597>

<sup>34</sup> Ahmad Sarwat, *Jual Beli Salam* ( Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 10. [https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12329/1569378524294\\_Jual%20beli%20salam.pdf?sequence=-1&isAllowed=y](https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12329/1569378524294_Jual%20beli%20salam.pdf?sequence=-1&isAllowed=y)

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 148.

### 3) Ijma

Ijma yang merupakan kesepakatan para ulama menyertakan bahwa Ibnu Mundzir mengatakan bahwa para ahli ilmu bersepakat tentang jual beli salam yang hukumnya ialah boleh, dengan alasan adanya kebutuhan yang dapat meringankan urusan antar sesama. Seperti contoh seorang yang memiliki perternakan, perkebunan, perniagaan serta yang lainnya yang memerlukan modal untuk usaha mereka sampai bisa untuk dipasarkan, maka hukumnya diperbolehkan. Ketentuan tentang ijma ini nampak jelas dapat memberikan konfirmasi atau pembenaran dalam transaksi jual beli *salam*.<sup>36</sup>

#### c. Rukun Salam

Para ulama berpendapat bahwa rukun *salam* ada 3, yaitu :<sup>37</sup>

- 1) *Sighah*, maksudnya ialah *ijab* dan *qabul*, *sighah* haruslah menunjukkan kata dengan makna ingin memesan barang, sebab dalam jual beli akad salamnya sendiri yang mana belum tersedianya objek barang tersebut, tetapi boleh hukumnya jika menggunakan kata dengan makna memesan atau *salam*. Dan *qabul* disini haruslah menggunakan kalimat yang memperlihatkan suatu kerelaan pada kesepakatan harga.

<sup>36</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), 131.

<sup>37</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 86-87.

- 2) Akad dilakukan oleh kedua belah pihak yakni baik penjual (pemesan) maupun pembeli (penerima) yang sudah baligh/mumayyiz dan berakal (mengerti dan paham hukum) sehingga bisa melakukan akad jual beli dengan benar.
- 3) Barang yang dipesan haruslah milik si penjual dan baru kemudiannya ketika dilakukan serah terima barang kepada pembeli maka saat itu uang pengganti barangnya menjadi hak mutlak milik si penjual. Dan modal haruslah diketahui serta diserahkan terlebih dahulu dilokasi akad.

#### d. Syarat-Syarat *Salam*

Adapun syarat-syarat pada akad *salam* menurut para ulama yakni:<sup>38</sup>

- 1) Harus ada kejelasan jenis dalam objek jual beli *salam*.
- 2) Harus ada kejelasan sifat dalam objek jual beli *salam*.
- 3) Harus ada kejelasan ukuran dalam jual beli *salam*.
- 4) Harus ada kejelasan jangka waktu pemesanan dalam jual beli *salam*.
- 5) Perkiraan jumlah modal harus diketahui oleh kedua pihak.

Dalam persyaratan *salam*, khususnya syarat modal dan syarat barang yang lebih rinci yakni sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 89-91.

1) Syarat modal yakni:

a) Jenisnya haruslah jelas, contohnya jika berupa modal uang maka harus jelas jenis mata uang serta jumlahnya. Jika berupa modal barang yang bernilai atau terukur, maka harus jelas satuan kiloan atau meteran atau yang sejenisnya.

b) Kejelasan macam modalnya misalnya bila bentuk barang berupa beras maka jenis berasnya juga harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak.

c) Kejelasan sifat hingga kualitas barangnya juga harus jelas dan pasti sehingga terhindarnya kemungkinan perselisihan dikemudian hari nanti karena modalnya yang sudah tidak jelas.

d) Kadar modal yang dipakai, jika modal tersebut berupa sesuatu yang berkadar.

e) Modal haruslah segera diberikan ditempat akad, jika pemesan tidak memberikan modalnya dan kedua pihak telah berpisah tempat maka akad dianggap tidak sah.

2) Syarat barang yang dipesan (*muslam fih*)

a) Haruslah jelas jenis dan macam pesanan barangnya.

b) Haruslah jelas sifat dan kualitas barang yang dipesan.

c) Haruslah jelas kadarnya, seperti dalam satuan kilo gram, meteran atau takaran yang lainnya.

d) Menghindari penukaran atau barter barang yang sejenis atau sama dengan kualitas berbeda (*riba fadl*).

- e) Barang yang dipesan haruslah jelas spesifikasinya.
- f) Penyerahan barang pesanan harus diwaktu kemudian, karena jika barang diserahkan langsung pada saat akad maka itu tidak disebut dengan *salam*.
- g) Tempat penyerahan barang pesanan haruslah jelas.

**e. Batal dan Berakhirnya *Salam***

Ada beberapa sebab yang menjadi batalnya *salam*, yakni :<sup>39</sup>

- 1) Pada tanggal yang telah ditentukan sesuai kesepakatan kedua pihak, barang yang dipesan tidak ada.
- 2) Barang tersebut cacat atau tidak sesuai kesepakatan, dan pembeli menolak barang tersebut.
- 3) Barang yang menjadi objek akad terdapat kadar yang lebih rendah dan pemesan bisa memilih untuk dibatalkannya akad tersebut.

**2. Sistem *Rework* dan *Reject* dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Sistem *rework*, yang dalam bahasa Indonesia ialah pekerjaan ulang. International Automotive Task Force 16949 (IATF) mengatakan bahwa *rework* adalah mengembalikan suatu produk yang terjadi kesalahan ke spesifikasi awal seperti yang telah dijanjikan, baik diperbaiki dengan cara proses yang sama seperti sebelumnya ataupun dengan cara proses yang berbeda. Adapun yang dikatakan oleh Josepson et al (2002) bahwa *rework* adalah suatu kegiatan dalam mengerjakan sesuatu paling tidak satu kali

---

<sup>39</sup> Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I* (IAIN Jember Press, 2015), 45.

lebih banyak, hal tersebut dilakukan karena adanya permintaan produk yang tidak sesuai.<sup>40</sup>

Sedangkan *reject* disebut dengan produk atau barang cacat seperti menurut Supriyono bahwa produk atau barang cacat adalah suatu produk yang standar mutunya tidak tepenuhi sebagaimana mestinya atau barang tersebut telah cacat baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak.<sup>41</sup> Dan yang dimaksud dengan produk *reject* ialah produk atau barang yang berasal dari ketidaksesuaian dalam proses produksinya sehingga kualitasnya tidak mampu terpenuhi dengan maksimal sebagaimana mestinya yang disepakati atau ditawarkan diawal akad.<sup>42</sup>

Pada dasarnya dalam kegiatan jual beli tidaklah jauh dari adanya permasalahan pada saat memproduksi barang, hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor yang ada, seperti contoh faktor pengerjaan dari manusianya, faktor dari mesinnya, atau faktor dari materialnya. Tentunya untuk mendapatkan hasil yang baik dan meminimalisir barang *reject* diperlukan kerjasama karyawan dengan *quality control* yang baik. Adapun yang dimaksud *reject* seperti suatu produk dari hasil sebuah

---

<sup>40</sup> Desmon Hamid, dkk, “Analisis Rework Factor pada Pelaksanaan Proyek Gedung di Kota Padang Tahun 2019” *Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil*, Vol. 16 No. 2, Oktober 2019), 63. <http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jirs/TerakreditasiSINTAPeringkat5>

<sup>41</sup> Mifta Husna, “Analisa Faktor-Faktor Produk Reject Melalui Audit Operasional Proses Pada PT. Karunia Berkat Mulia Sidoarjo” (Diploma thesis, STIE MAHARDHIKA Surabaya, 2019), 15. <http://repository.stiemahardhika.ac.id/1218>

<sup>42</sup> Rena Yolanda Firdausa dan Akhmad Yusup, “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Rejected Bumbu Mie Instant” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Volume 1, No. 2, 2021. <https://doi.org/10.29313/jres.vli2.441>

produksi yang tidak sesuai keinginan pembeli yang telah disepakati, maka penjual harus bertanggung jawab dalam mengatasi hal tersebut.<sup>43</sup>

Dari penjelasan diatas maka jual beli pesanan dengan menggunakan sistem *rework* dan *reject* berkaitan dengan *khiyar*, karena banyak fakta yang terjadi dilapangan yang mana barang pesanan tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, maka hal tersebut akan membuat para pembelinya kecewa dan merasa rugi, maka dari itu perlu adanya hak *khiyar* sebagai solusinya. Diterangkan dalam fikih muamalah bahwa jika pada barang pesanan tersebut terjadi cacat atau terjadi kesalahan maka tidak hanya pergantian barangnya saja melainkan bisa dilakukan pembatalan pada transaksi jual beli.<sup>44</sup>

*Khiyar* dalam bahasa arab artinya pilihan. Para ulama fikih mengatakan *khiyar* sebagai jalan keluar atau solusi bilamana terjadi transaksi yang salah dan mempengaruhi hak-hak setiap pihak yang berakad. Secara terminologis *khiyar* adalah hak keputusan yang bisa diambil oleh pihak penjual maupun pembeli untuk berlanjutnya suatu transaksi jual beli akad salamnya atau tidak melanjutkannya dengan kata lain pembatalan akad dengan kesepakatan pihaknya tanpa ada unsur keterpaksaan melainkan unsur kerelaan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Aprilia Puspasari, dkk, "Proses Pengendalian Kualitas Produk Reject dalam Kualitas Kontrol pada PT. Yasufuku Indonesia Bekasi" *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen*, Vol. 3, No. 1, Maret 2019, 71-72. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/widyacipta>

<sup>44</sup> Zulfatus Sa'diah, dkk, "Konsep Khiyar Pada Transaksi Bai Salam" *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, Vol. 1, April 2022, 383. <https://usahid.ac.id/conference/index.php/snpk/article/download/61/51/47>

<sup>45</sup> Iim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta : Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2018), 69. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/5367/6/Fikih%20Ekonomi%20Lay%20out.pdf>

*Khiyar* diperbolehkan dalam islam termasuk dalam pembatalan suatu transaksi bahkan ulama fiqih juga menyatakan itu boleh dalam keadaan mendesak namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kesepakatan antar pihak tidak boleh keputusan sendiri karena ini demi terwujudnya kesepakatan dalam transaksinya.<sup>46</sup>

Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda:<sup>47</sup>

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا مَيَّتَ قَرَأَ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَأَنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِثَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Dua pihak yang berjual beli mempunyai hak memilih selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya jujur dan berterus terang, niscaya jual beli keduanya diberkahi. Dan jika keduanya menyembunyikan kondisi barang dan berdusta, niscaya terhapus berkah jual belinya.”

Dalam fikih muamalah diterangkan bahwa *khiyar* tersebut masuk kedalam *khiyar syarat*, menurut ulama fikih *khiyar syarat* ialah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli dengan adanya syarat tertentu. Menurut Hanafiyah, Zafar, dan Syafi'iyah *khiyar syarat* ini diperbolehkan dengan menentukan jangka waktu secara pasti dan tidak boleh lebih dari 3 hari. Karena sebenarnya *khiyar* ini tidak diperbolehkan dengan alasan *khiyar* ini mencegah pemindahan kepemilikan dan kelaziman jual beli.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Ani Mutia Sari, dkk, “Penerapan *Khiyar* Pada Pengembalian Barang Dalam Jual Beli Pakaian Grosir Di Pasar Komplek WTC Jambi” *IJIEB: Indonesia Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 27. <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoeib>

<sup>47</sup> Iim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2018), 71. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/5367/6/Fikih%20Ekonomi%20Lay%20out.pdf>

<sup>48</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)



Adapun mazhad Hanabilah membolehkan adanya *khiyar syarat* dengan batas waktu yang disepakati kedua pihak, kurang atau lebih tiga hari. Mazhab Malikiyah memberikan rincian berdasarkan objek transaksi. Jika berupa buah-buahan, maka batas waktunya tidak lebih dari 1 hari, untuk pakaian atau kendaraan dalam jangka waktu 3 hari, dan untuk rumah atau tanah bisa dalam waktu 1 bulan. Jika jangka waktu telah habis, maka akad jual beli menjadi lazim.<sup>49</sup>

Dari yang sudah dijelaskan diatas bahwa dalam ekonomi Islam sudah diatur terkait *khiyar* yang diperuntukkan untuk para pembeli apabila barang tersebut terdapat kesalahan atau cacat, tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepada pembeli agar merasa puas dalam melakukan jual beli. Setiap pihak memiliki keberhakan dalam membatalkan maupun menyetujui atau menerima kelanjutan dari sebuah transaksi jual beli saat mereka masih di tempat atau lokasi yang sama ketika mereka bersepakat sebagaimana menurut pendapat mazhab Syafi'i. Karena pada dasarnya *khiyar* mempunyai tujuan agar terciptanya kemaslahatan antara penjual dan pembeli, sebab agama Islam melarang adanya sebuah paksaan dan penipuan dalam melakukan jual beli, maka adanya *khiyar* untuk menghindari hal tersebut.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

<sup>50</sup> Ani Mutia Sari, dkk, "Penerapan Khiyar Pada Pengembalian Barang Dalam Jual Beli Pakaian Grosir Di Pasar Komplek WTC Jambi" *IJIEB: Indonesia Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 27. <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/ijieib>

Adapun bentuk-bentuk *khiyar*, sebagai berikut :<sup>51</sup>

- a. *Khiyar Majlis*, yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan masih belum berpisah. *Khiyar* ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.
- b. *Khiyar Ta'yin*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Seperti contoh dalam pembelian keramik, ada yang super dan ada yang sedang, akan tetapi pembeli tidak mengetahui kualitas secara pasti mana keramik yang super dan juga yang sedang.
- c. *Khiyar Syarat*, yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.
- d. *Khiyar Aib*, yaitu hak pilih untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat dalam objek jual beli, dan cacat itu tidak diketahui oleh pemiliknya ketika akad berlangsung.

---

<sup>51</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini ialah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif studi kasus, yaitu sebuah penelitian yang menekankan pada satu kasus saja, yang mana penekanan studi kasus adalah dengan memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari. Jadi peneliti berfokus pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus tersebut dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari beberapa sumber.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan wilayah penelitian tersebut dilaksanakan, dengan mempertimbangkan tujuan dan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi penelitian. Dalam penelitian ini, lokasinya bertempat di Toko Mazida Textile yang beralamat di Jalan Pulau Batanta No 17, Denpasar Bali. Pemilihan lokasi ini tentunya berdasarkan informasi-informasi yang ada, dimana pada toko tersebut terdapat proses jual beli kain pesanan berdasarkan sistem yang sebelumnya belum pernah dilakukan di toko kain yang lain, terlebih lagi lokasi penelitian tersebut berada di daerah yang minoritasnya beragama islam, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian apakah jual beli dengan sistem tersebut sudah sesuai dengan syariat agama Islam.

### C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini menentukan arah dan fokus penelitian dengan mengambil sumber data apa saja yang akan dikumpulkan seperti apa karakteristiknya dan siapa saja yang akan menjadi narasumber yang akan dimintai informasi yang jelas dengan cara bagaimana data dijamin sehingga terjamin validitasnya.<sup>52</sup> Sumber data yang dimaksud, ialah antara lain:

#### 1. Sumber Data Primer

Perlunya data primer dalam melakukan penelitian ini yang mana data yang diperlukan tersebut seperti wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh terkait jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* di Toko Mazida Textile Denpasar, Bali dengan melakukan wawancara terhadap Ida Ayu Mazida selaku pemilik Toko Mazida Textile, Gio selaku bendahara Toko Mazida Textile, Angga selaku karyawan Toko Mazida Textile, Rahmawati, Widya, dan Ajeng selaku pembeli dari Toko Mazida Textile Denpasar Bali. Dan peneliti juga mendapatkan bukti dokumentasi berupa gambar kain pesanan yang terdapat kesalahan atau cacat serta bukti nota pembayaran dari hasil penelitian di Toko Mazida Textile Denpasar Bali.

#### 2. Data Sekunder

Peneliti perlu menggunakan data sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan melalui sumber data dari beberapa buku, skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan jual beli pesanan dengan sistem *rework* dan *reject*.

---

<sup>52</sup> Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 95.

Acuan yang digunakan dalam penelitian ini seperti Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum, Fikih Muamalah, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, dan sebagainya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Langkah utama dari adanya suatu penelitian ialah teknik pengumpulan data, sebab teknik ini mengumpulkan data-data serta bukti dilapangan guna memecahkan masalah yang sedang diteliti, seperti:

##### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik memperoleh informasi dan mengumpulkan data dengan melakukan pertemuan secara langsung antara dua orang atau lebih kemudian peneliti mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada para narasumber. Alasan menggunakan teknik ini yaitu bertujuan untuk menggali informasi yang ada di Toko Mazida Textile Denpasar Bali.

##### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan wujud bukti tulisan, gambar atau foto hingga rekaman suara ataupun yang lainnya. Dalam penelitian ini dibutuhkannya bukti melalui data tersebut guna dapat mengetahui keterangan dan kejelasan fakta yang ada di Toko Mazida Textile Denpasar Bali.

#### **E. Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam menganalisis serta mengkaji data guna memudahkan peneliti untuk mendapatkan titik kesimpulan dari hasil

penelitiannya, hal tersebut dinamakan dengan teknik analisis data.<sup>53</sup> Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yang berupa mengambil kesimpulan dari data tertulis maupun lisan yang sudah peneliti amati di Toko Mazida Textile Denpasar Bali. Peneliti menggunakan metode ini dengan mendeksripsikan serta menguraikan data dari hasil penelitian dilapangan mengenai jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* yang kemudian akan dianalisis dan dipadukan sesuai pandangan Hukum Ekonomi Syariah

#### F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pengolahan data yang memiliki tujuan untuk menguji kevalidan data yang telah dikumpulkan di lapangan, keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa triangulasi,<sup>54</sup> diantaranya:

##### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yakni menguji kredibilitas atau keaslian data dari berbagai sumber informasi yang diambil datanya yang dilakukan dengan cara mengecek data.

##### 2. Triangulasi Metode

Triangulasi teknik yakni menguji kredibilitas atau keaslian data untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda tetapi dengan teknik pengumpulan data yang sama, seperti menggunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi.

<sup>53</sup> Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 95.

<sup>54</sup> Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 95.

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Sub bab ini mencakup alur yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, berawal dari penelitian pendahuluan hingga penyajian hasil penelitian.<sup>55</sup> Adapun tahapan-tahapan penelitian, antara lain:

### 1. Tahap Pra Penelitian

Tahap pra-penelitian merupakan tahap awal yang mana peneliti melakukan perencanaan sebelum terjun ke lapangan, seperti:

- a. Merancang rencana penelitian
- b. Menentukan subyek dan objek penelitian
- c. Menentukan apa saja masalah yang terjadi dilapangan
- d. Menentukan fokus kajian yang digunakan
- e. Menyusun metode yang digunakan
- f. Melakukan perizininan

### g. Mempersiapkan kelengkapan penelitian

### 2. Tahap Penelitian

Tahap penelitian adalah merupakan tahap yang dilakukan peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi serta data-data, seperti :

- a. Melakukan penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dilokasi penelitian

---

<sup>55</sup> Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 95.

- b. Mengumpulkan data-data serta informasi yang didapat dari hasil penelitian
  - c. Menganalisis data-data yang didapatkan dari hasil penelitian
3. Tahap Penyelesaian

Tahap ini adalah tahapan terakhir penelitian, pelaksanaannya peneliti menganalisis data yang ada dari semua sumber data yang telah diperoleh serta mendeskripsikannya dan menyusun kesimpulan dari hasil penelitian dalam bentuk laporan. Kemudian laporan yang sudah sesuai akan diujikan dihadapan para penguji sidang.





## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Toko Mazida Textile merupakan toko yang didalamnya menjual berbagai jenis dan macam kain. Toko Mazida Textile berlokasi strategis di Jalan Pulau Batanta No. 17, Kota Denpasar Bali.<sup>56</sup> Toko tersebut berada di Pulau Dewata yang mana dikenal sebagai pulau yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, tak heran jika toko tersebut berkembang pesat karena menjual keaneragaman seni melalui sebuah kain yang mengundang banyaknya peminat dari wisatawan asing maupun lokal.

Pada dasarnya setiap toko kain terlebih toko kain yang omsetnya banyak dalam pelaksanaan jual beli tidak sama seperti pada umumnya, karena mereka juga memakai sistem jual beli pesanan, namun berbeda dengan toko kain yang lainnya, transaksi jual beli pesanan di Toko Mazida Textile menggunakan sistem tersendiri yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan antara pembeli dan penjual, dan meminimalisir adanya kerugian diantara kedua pihak, dikarenakan toko tersebut sangat mengedepankan pentingnya kepuasan pembelinya dan tidak hanya sekedar memperjualbelikan kain pesanan tetapi juga sangat memperhatikan kenyamanan para pelanggannya agar tidak kecewa terhadap pelayanan di Toko Mazida Textile Denpasar Bali.

Dalam jual beli pesanan suatu barang terlebih pada kain biasanya tak jauh dari yang namanya kesalahan memproduksi, terlebih jika dalam

---

<sup>56</sup> Ida Ayu Mazida, diwawancarai oleh peneliti, Denpasar, 08 September 2023.

pembuatannya ada yang tidak menggunakan bantuan mesin cetak, adapun kesalahan tersebut biasanya berupa salah warna atau terdapat noda atau bercak yang tidak disengaja pada kain tersebut. Toko Mazida Textile sendiri memiliki prinsip bahwasannya dalam jual beli tidak ingin ada salah satu pihak yang merasa rugi, maka dari itu Toko Mazida Textile memiliki sistem *rework* dan *reject* dalam pelaksanaan jual beli pesannya, sistem *rework* yang mana bisa dilakukan adanya perbaikan ulang atau perbaikan kembali, sedangkan sistem *reject* yakni jika kain tersebut masih terdapat kesalahan, maka bisa dikembalikan atau bisa tetap dilakukannya transaksi jual beli dengan kesepakatan bersama yang tidak merugikan keduanya.<sup>57</sup>

Adapun jenis kain yang terdapat di Toko Mazida Textile Denpasar Bali meliputi kain rayon, kain *viscose*, kain airflow, kain katun dan sebagainya, dengan berbagai macam corak, warna, motif, lebar dan ukuran kainnya, yang mana sistem jual beli kain tersebut adalah dihitung dengan cara menghitung berapa meternya menggunakan meteran.<sup>58</sup>

Letak geografis penelitian dilakukan di Toko Mazida Textile Denpasar Bali yang bertempat di Jalan Pulau Batanta No. 17 Denpasar Bali. Secara jelasnya letak lokasi penelitian adalah sebagai berikut :<sup>59</sup>

1. Utara : Desa Dauh Puri
2. Barat : Desa Pemecutan Klod
3. Timur : Desa Pemogan
4. Selatan: Desa Dauh Puri Klod

---


<sup>57</sup> Ida Ayu Mazida, diwawancarai oleh peneliti, Denpasar, 08 September 2023.

<sup>58</sup> Ida Ayu Mazida, diwawancarai oleh peneliti, Denpasar, 08 September 2023.

<sup>59</sup> Ida Ayu Mazida, diwawancarai oleh peneliti, Denpasar, 08 September 2023.

Adapun yang terkait struktur jabatan pada Toko Mazida Textile Denpasar Bali yakni sebagai berikut:<sup>60</sup>

**Gambar 4.1 Struktur Jabatan Toko Mazida Textile**



## B. Penyajian Data dan Analisis

Toko Mazida Textile dibentuk dengan tujuan untuk melestarikan kerajinan yang disalurkan pada kain-kain yang akan dijual nantinya, serta untuk memperkenalkan keaneragaman kebudayaan indonesia lewat perantara kerajinan kain ini kepada wisatawan-wisatawan asing, terlebih toko ini dibuat didaerah yang ramai dikunjungi yakni di Kota Denpasar.

Pada awalnya Toko Mazida Textile hanya melakukan transaksi jual beli seperti biasanya tetapi semakin hari bertambahnya peminat serta banyaknya keinginan dan *request* dari para pelanggan, maka Toko Mazida

<sup>60</sup> Ida Ayu Mazida, diwawancarai oleh peneliti, Denpasar, 08 September 2023.

Textile membuat sebuah sistem transaksi jual beli kain pesanan dengan menggunakan sistem *rework* dan *reject*. Awalnya mungkin para pembeli akan kebingungan dengan sistem ini tetapi setelah dijelaskan dan diketahui mengenai sistem *rework* dan *reject* ini, pembeli sangat mengapresiasi adanya sistem ini dikarenakan sistem ini dapat memperjelas bagaimana pelaksanaan sistem pesanan yang baik serta minimnya kerugian antara pihak penjual dan pihak pembeli.

Meski begitu terkadang masyarakat Islam yang ada di Bali masih sering kebingungan terlebih lagi di kota tersebut bukanlah mayoritasnya beragama Islam, mereka bertanya-tanya apakah pelaksanaan sistem yang ada di Toko Mazida Textile ini sudah tepat seperti yang diajarkan dalam agama Islam atau belum, karena sistem tersebut hanya baik menurut mereka belum tentu baik hukumnya menurut agama Islam.

Maka dari penjelasan yang sudah dijelaskan diatas adapun point penting yang dapat kita ambil terkait pelaksanaan jual beli pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* tersebut, yang mana akan kita sesuaikan apakah sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun hasil penelitian di Toko Mazida Textile Denpasar Bali yakni:

### **1. Pelaksanaan Jual Beli Kain Pesanan Dengan Sistem *Rework* Dan *Reject* Di Toko Mazida Textile Denpasar Bali Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah.**

Terkait hal yang sudah peneliti sampaikan diatas tentang pelaksanaan jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* di

Toko Mazida Textile Denpasar Bali ini, peneliti melakukan riset berupa wawancara kepada Ida Ayu Mazida selaku pemilik Toko Mazida Textile Denpasar Bali, yang menerangkan bahwa :

Saya disini sebagai pemilik dari Toko Mazida Textile, awal dibukanya toko ini pada tahun 2021 memang dengan tujuan untuk memperkenalkan dan memperluas keanekaragaman budaya lewat kain yang saya jual kepada para wisatawan lokal maupun asing, terlebih tempatnya sudah strategis ya yakni di Pulau Bali daerah Kota Denpasar. Pada awalnya pelaksanaan jual belinya biasa saja, tapi seiring berjalannya waktu banyak wisatawan lokal maupun bule atau wisatawan asing yang berdatangan dan mencari motif yang sebelumnya tidak ada ditoko ini seperti contoh motif abstrak motif *tiedye* dan yang lainnya. Di Toko Mazida Textile ini juga tidak hanya mementingkan motif dan warnanya yang bagus dan unik saja tetapi juga mementingkan dari segi kualitas kain yang dipakai, karena banyak ditoko luar sana yang harganya sangat murah tetapi kain yang dipakai tidak bagus kualitasnya dan tidak tebal sehingga kain akan gampang robek, tetapi banyak juga permintaan pembeli yang ingin memakai kain yang biasa saja yang penting harganya bisa lebih terjangkau, jadi dari situ saya berfikir untuk menggunakan sistem pesanan yang mana bisa disesuaikan dengan keinginan para pembeli. Dan sistem apa sajakah yang digunakan di Toko Mazida Textile ini, yakni sistem *rework* dan *reject*, banyak pembeli yang mungkin bertanya-tanya tentang sistem yang digunakan di toko ini dikarenakan nama sistem yang

kedengarannya sedikit asing, saya jelaskan sedikit ya jadi pelaksanaan sistem *rework* dan *reject* digunakan ketika kain pesanan tersebut sudah jadi dan ternyata tidak sama seperti kesepakatan diawal, maka kain bisa di *rework*, *rework* ini maksudnya adalah kain pesanan yang tidak sesuai yang bisa dilakukan adanya perbaikan ulang, setelah dilakukan perbaikan ulang dan ternyata masih belum sesuai maka pembeli bisa menggunakan sistem *reject* yakni bisa dengan menolak kain pesanan tersebut dan akan dikembalikan uangnya atau bisa juga tetap melakukan jual beli kain pesanan tersebut tetapi sesuai kesepakatan antara kedua pihak, seperti contoh tetap membeli kain *reject* tersebut dengan mengurangi harga diawal kesepakatan, atau bisa juga dengan mengurangi jumlah meteran atau ukuran kainnya tetapi masih dengan harga sesuai awal kesepakatan, jadi para pihak juga tidak merasa rugi.<sup>61</sup>

Hal tersebut juga seperti yang disampaikan oleh Angga selaku karyawan Toko Mazida Textile Denpasar Bali, yang menerangkan bahwa :

Saya disini sebagai karyawan Toko Mazida Textile, yang dari awal merintis pun sudah dipekerjakan ditoko ini, melihat dari sebelumnya yang awalnya hanya beberapa pembeli saja namun sekarang sudah bertambah banyak pembeli serta banyaknya orderan. Jadi dulu orang hanya melakukan transaksi jual beli yang barangnya sudah ada saja, tetapi sekarang karena zaman juga sudah semakin maju dan banyak permintaan dari para pembeli yang berbeda-beda, jadi Toko Mazida Textile melakukan adanya jual beli pesanan. Pemilik toko beserta para karyawan Toko Mazida Textile melakukan rundingan terkait sistem pesanan yang akan dipakai di Toko ini, setelah kita mendapatkan hasil dari rundingan tersebut kita menyepakati untuk memakai sistem *rework* dan *reject*, sistem *rework* sendiri adalah sistem yang bisa diperbaiki ulang kainnya jika ada kesalahan pada kain itu, jika masih belum sama bisa

---

<sup>61</sup> Ida Ayu Mazida, diwawancarai oleh peneliti, Denpasar, 16 September 2023.

menggunakan sistem *reject* dengan membatalkan pesanan yang mana nanti akan kita kembalikan uangnya dan kain yang tidak jadi dibeli akan dijual ditoko sebagai stok, atau pembeli bisa tetap membeli kain pesanan dengan kesepakatan bersama untuk menghindari adanya perselisihan.<sup>62</sup>

Hal tersebut juga seperti yang disampaikan oleh Gio selaku bendahara Toko Mazida Textile Denpasar Bali, yang menerangkan bahwa

Saya disini sebagai bendahara Toko Mazida Textile, yang sangat paham dan mengikuti proses berkembangnya toko ini, toko ini ada kurang lebih 2 tahun lalu yang mana pemilik toko emang ingin menjual kain kain yang sudah ada ditoko ini tetapi seiring berjalannya waktu kami memutuskan selain adanya jual beli kain yang sudah ada maka kami juga menjual kain dengan sistem memesan terlebih dahulu, dan dalam sistem pemesanan itu ada namanya yakni sistem *rework* dan juga *reject*. Sistem apa yang dipakai di Toko Mazida Textile ini adalah sistem *rework* jadi maksudnya bisa perbaikan ulang dan sistem *reject* maksudnya dapat ditolak atau bisa tetap melakukan jual beli pesanan, tapi harus sesuai dengan perjanjian antara penjual dan pembeli. Jika ditolak maka uang yang sudah diberikan bisa kita kembalikan lagi dan kainnya akan kami jual ditoko.<sup>63</sup>

Sejarah awal Toko Mazida Textile dan awal adanya pelaksanaan jual beli kain pesanan di Toko Mazida Textile tersebut adalah pada Tahun 2021 dengan tujuan agar dapat memperkenalkan keaneragaman budaya melalui kain yang akan diperjualbelikan kepada para wisatawan lokal maupun asing, dikarenakan toko tersebut berada dilokasi yang strategis di Pulau Bali tepatnya di Kota Denpasar.

Adapun penjelasan terkait bagaimana pelaksanaan sistem *rework* dan *reject* pada Toko Mazida Textile Denpasar Bali dalam jual beli kain

---

<sup>62</sup> Angga, diwawancarai oleh peneliti, Denpasar, 24 September 2023.

<sup>63</sup> Gio, diwawancarai oleh peneliti, Denpasar, 02 Oktober 2023.

pesanan seperti yang disampaikan oleh Ida Ayu Mazida, selaku Pemilik

Toko Mazida Textile Denpasar Bali, yang menerangkan bahwa :

Pertama pembeli akan diberikan penjelasan bagaimana terkait sistem *rework* dan *reject* ini, setelah itu lanjut kesepakatan antara kedua pihak dengan menyepakati spesifikasi kain dan waktu dan harganya yang mana setelah itu akan dilakukan pembayaran diawal. Toko Mazida Textile menerima berbagai macam motif dan warna biasanya sesuai *request*, tapi biasanya jika pesanan memakai mesin cetak sablon, kita hanya melayani yang cetakannya ada saja karena kita tidak mungkin untuk membuat cetakan mesin sablon yang baru, tetapi memang kebanyakan hanya *request* warna atau mungkin bisa *request* motif baru yang sebelumnya belum pernah dibuat, maka akan kami buat jika motif tidak menggunakan mesin cetak sablon. Dan namanya juga pembuatan oleh manusia biasanya memang terjadi kesalahan sedikit seperti adanya noda atau kotoran yang membuat para pembeli terkadang meminta untuk diperbaiki lagi, maka dari itu adanya sistem yang bernama *rework*. Dan ketika kesalahannya mungkin fatal setelah diperbaiki ulang masih belum sesuai maka pembeli bisa membatalkan pesanan yang kita sebut dengan *reject*, akan tetapi jika pembeli merasa kesalahan itu masih bisa ditoleran atau diakali ketika dijahit nanti maka pembeli berfikir untuk tetap melakukan adanya jual beli yang mana biasanya terjadi adanya kesepakatan untuk melakukan pengurangan harga atau bisa juga melakukan adanya pengurangan jumlah meteran jadi yang tidak sesuai tadi tidak akan dihitung. Jadi dalam pelaksanaan sistem *rework* dan *reject* ini pertama pembeli bisa langsung datang ke Toko Mazida Textile untuk melakukan adanya perjanjian dengan menyebutkan spesifikasi kain yang diinginkan seperti apa, menentukan waktu dan tempat penyerahan kain pesanan, serta menentukan harga dan bisa melakukan pembayaran ditempat, lalu akan dibuatkan bukti dengan nota yang berisi tanda tangan sebagai pengikat antara kedua pihak yang tentunya kesepakatan-kesepakatan itu haruslah disepakati oleh kedua pihak. Biasanya sebelum melakukan kesepakatan-kesepakatan tersebut pembeli pastinya sudah diberikan arahan terkait sistem tersebut.<sup>64</sup>

Hal tersebut juga seperti yang disampaikan oleh Gio selaku

bendahara Toko Mazida Textile Denpasar Bali, yang menerangkan bahwa:

---

<sup>64</sup> Ida Ayu Mazida, diwawancarai oleh peneliti, Denpasar, 16 September 2023.



Toko Mazida Textile bisa menerima pesanan sesuai *request* para pembeli seperti *request* motif yang sama tetapi dengan warna yang berbeda, atau satu motif tetapi dengan adanya 2 warna, atau bisa juga *request* jenis kain yang akan dipakai serta jumlah meteran yang diinginkan oleh para pembeli. Jadi biasanya sudah saya sampaikan kepada pembeli bagaimana aturan atau syarat melakukan sistem jual beli pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* ini, jadi untuk pelaksanaannya mereka akan diberikan penjelasan terkait sistem tersebut dengan disertai perjanjian kriteria kain yang diinginkan seperti apa, waktu dan tempat penyerahan, harga sesuai kesepakatan, dan melakukan pembayaran terlebih dahulu dan diberikan bukti nota. Ketika kain pesanan sudah jadi dan tidak ada masalah, maka kain tersebut bisa langsung diterima, tetapi jika masih terdapat kesalahan maka akan kami lakukan *rework* atau perbaikan kembali, dan jika sudah dilakukan perbaikan tetapi masih ada kesalahan maka pembeli bisa membatalkan pesanan atau bisa tetap melakukan adanya jual beli tetapi dengan kesepakatan bersama atau yang disebut dengan *reject*, yang seperti biasanya dilakukan pengurangan harga atau bisa dilakukan pengurangan jumlah meteran dan akan dihitung yang tidak terdapat kesalahan saja.<sup>65</sup>

Hal tersebut juga seperti yang disampaikan oleh Angga selaku karyawan Toko Mazida Textile Denpasar Bali, yang menerangkan bahwa :

Kalau tentang pelaksanaan jual beli kain pesanan disini sedikit berbeda dengan yang lain dikarenakan disini memakai sistem yang mana jika terdapat kesalahan pada kain, pembeli bisa melakukan adanya perbaikan kembali oleh kain tersebut atau disebut dengan *rework*, dan jika masih terdapat kesalahan maka kain tersebut dapat dilakukan pembatalan jual beli atau bisa tetap dibeli dengan perjanjian antara pembeli dengan penjual atau disebut dengan *reject*. Untuk pelaksanaannya pembeli bisa datang untuk memesan kain yang diinginkan di Toko Mazida Textile dan melakukan kesepakatan antara kedua pihak terkait jenis kain dan motif kain yang diinginkan, serta ketentuan terkait harga dan waktu penyerahan kain dan setelah itu bisa melakukan pembayaran dulu dan akan tertulis dinota sebagai bukti pelaksanaan jual beli.<sup>66</sup>

Adapun hal yang perlu diperhatikan adalah pendapat para pembeli terkait hal-hal dalam pelaksanaan jual beli kain pesanan yang ada di Toko

<sup>65</sup> Gio, diwawancarai oleh peneliti, Denpasar, 2 Oktober 2023.

<sup>66</sup> Angga, diwawancarai oleh peneliti, Denpasar 24 September 2023.

Mazida Textile Denpasar Bali, yakni disampaikan oleh pihak konsumen

Widya, yang menerangkan bahwa :

Biasanya sebelum terjadinya kesepakatan jual beli pesanan, saya akan diberitahu bagaimana sistem pesanan yang dipakai di toko itu dan bagaimana cara pelaksanaannya apakah saya menyetujui sistem *rework* dan *reject* tersebut atau tidak. Jadi pertama kami akan menentukan harga, waktu penyerahan barang, dan menyebutkan spesifikasi barangnya, setelah itu akan diberikan nota sebagai bukti kesepakatan dan melakukan pembayaran. Setelah kain pesanan jadi maka akan saya cek dulu, jika sesuai akan langsung saya terima, jika tidak maka saya akan minta untuk diperbaiki lagi, jika masih ada kesalahan nantinya saya akan diberikan pilihan untuk membatalkan pesanan tersebut atau tetap melanjutkan jual beli tersebut. Biasanya jika saya melanjutkan jual beli tersebut maka saya akan diberikan harga yang sesuai dengan kain pesanan yang tidak sesuai itu, jadi harganya akan dikurangi.<sup>67</sup>

Hal tersebut juga seperti yang disampaikan oleh Rahmawati sebagai pihak konsumen Toko Mazida Textile Denpasar Bali, yang menerangkan bahwa :

Awalnya saya datang langsung ke toko untuk menanyakan apa disini bisa melakukan pemesanan kain atau tidak, setelah itu saya dijelaskan bahwa disini bisa melakukan pemesanan kain dengan diberitahukan cara pelaksanaannya seperti apa. Lalu saya memesan kain dengan menjelaskan jenis kain, warna, serta motif yang saya inginkan, tentu disertai dengan kesepakatan waktu penyerahan, harga dan pembayaran dimuka setelah itu saya dibuatkan nota untuk bukti kesepakatan bersama. Jujur saja saya sangat mengapresiasi adanya sistem tersebut karena jika terdapat kesalahan saya bisa mengajukan sistem *rework* dengan memperbaiki ulang kain tersebut, dan jika masih terdapat kesalahan saya mengajukan sistem *reject* atau bisa menolak kain tersebut dan bisa juga tetap membeli kain tersebut tetapi dengan adanya kesepakatan serta negosiasi bersama.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Widya, diwawancarai oleh peneliti, Denpasar, 16 Oktober 2023.

<sup>68</sup> Rahmawati, diwawancarai oleh peneliti, Denpasar, 10 Oktober 2023.

Hal tersebut juga seperti yang disampaikan oleh Ajeng sebagai pihak konsumen Toko Mazida Textile Denpasar Bali, yang menerangkan bahwa:<sup>69</sup>

Kita datang ke toko dulu setelah itu bertanya terkait bagaimana pelaksanaan jual beli pesanan dan karyawan nanti yang menjelaskan seperti apanya, setelah itu sebutkan ciri-ciri kain yang dipesan dengan melakukan pembayaran diawal setelah itu akan diberikan nota. Dalam pelaksanaannya yang mana jika kain itu ada cacat maka akan diperbaiki lagi dan jika setelah diperbaiki terdapat cacat yang tidak bisa hilang maka akan direject yang mana saya berhak untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli didasari dengan keputrusan kedua pihak.

Dalam pelaksanaan sistem *rework* dan *reject* tersebut tentunya banyak yang menanyakan terkait kerugian-kerugian apa sajakah yang dialami oleh pihak penjual dan pihak pembeli dalam jual beli kain pesanan di Toko Mazida Textile Denpasar Bali, maka disini peneliti ingin mengetahui hal tersebut dari wawancara kepada Ida Ayu Mazida, selaku pemilik Toko Mazida Textile Denpasar Bali, yang menerangkan bahwa :

Jadi dalam pelaksanaan sistem *rework* dan *reject* tersebut mungkin akan bertanya-tanya tentang kerugian yang dialami oleh pembeli dan penjual jika ada kain yang tidak sesuai yang mana pembeli pasti merasa kecewa dalam hal itu dan pembeli membatalkan pesanan, maka kedua pihak akan merasa rugi karena tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi disini kembali lagi kepada usaha Toko Mazida Textile dalam mengusahakan kepuasan para pelanggannya dengan adanya negosiasi antara kedua pihak jika terjadi kesalahan, seperti contohnya terdapat noda di kain yang tidak bisa hilang, maka dapat pengurangan harga yang awalnya permeter kainnya 15 ribu, maka akan kami kurangi menjadi 13 ribu atau bisa juga jika kesalahan tersebut masih bisa dimaklumi maka harga akan tetap 15 ribu tetapi meteran akan dikurangi sesuai dengan noda yang tidak bisa hilang tersebut. Maka dari itu pembeli tidak akan merasa dirugikan karena mendapat negosiasi harga, dan penjual juga tidak merasa rugi karena kain tersebut akan tetap

---

<sup>69</sup> Ajeng, diwawancara oleh peneliti, 15 Oktober 2023.

dibeli. Bagaimana jika kain tersebut tidak dibeli, maka penjual tidak akan keberatan karena kain tersebut akan tetap laku dan dijual di toko yang mana akan dijual sebagaimana harga dan kualitasnya kainnya.<sup>70</sup>

Hal tersebut juga seperti yang disampaikan oleh Gio selaku bendahara Toko Mazida Textile Denpasar Bali, yang menerangkan bahwa:

Dalam sistem ini kami akan melakukan yang terbaik karena memang jarang sekali kain tersebut mengalami kesalahan, walaupun ada kesalahan pasti dalam sistem tersebut akan diadakan negosiasi antara keduanya, seperti contoh biasanya pembeli akan menawar harga yang terjadi kesalahan tersebut. Jika memang pembeli ingin melakukan *reject* dengan membatalkan kain tersebut maka tidak apa-apa karena kain tersebut pastinya akan laku ditoko kami dan nanti pembeli bisa memesan ulang dan akan kami buat seperti yang diinginkan oleh pembeli.<sup>71</sup>

Hal tersebut juga seperti yang disampaikan oleh Angga selaku karyawan Toko Mazida Textile Denpasar Bali, yang menerangkan bahwa :

Kalau bicara mengenai ruginya setiap jual beli pasti ada saja untung dan rugi terlebih dalam dunia perbisnisan, tetapi kembali lagi kepada usaha para pembisnis yang mana akan sangat mengusahakan sedikitnya terjadi kerugian antara penjual dan pembeli. Seperti pada toko kami jika dibilang mengalami kerugian maka tidak juga karena seperti yang sudah dijelaskan dalam pelaksanaannya bahwa jika kain tersebut terdapat kesalahan maka akan kami perbaiki kembali, dan jika masih ada kesalahan lagi maka itu hak dari pembeli apakah ingin melanjutkan jual belinya atau tidak, jika ingin melanjutkannya pun pasti akan kami berikan negosiasi harga sehingga pembeli pun akan tetap senang. Bagaimana dengan penjual apakah rugi maka tidak dikarenakan semua juga pasti sudah diperhitungkan sebagaimana mestinya.<sup>72</sup>

Adapun hal yang perlunya diperhatikan dalam pendapat para pembeli terkait hal-hal yang merugikan bagi pihak konsumen, yakni

<sup>70</sup> Ida Ayu Mazida, diwawancarai oleh peneliti, Denpasar, 10 Oktober 2023.

<sup>71</sup> Gio, diwawancarai oleh peneliti, Denpasar, 10 Oktober 2023.

<sup>72</sup> Angga, diwawancarai oleh peneliti, Denpasar, 16 Oktober 2023.

disampaikan oleh pihak konsumen Toko Mazida Textile Denpasar Bali, Rahmawati menerangkan bahwa :

Sebelumnya saya disini adalah pihak konsumen yang mana merasa tidak dirugikan dengan adanya sistem ini, dikarenakan setiap adanya kesalahan kain pesanan sekecil apapun itu pasti akan diperbaiki kembali oleh pihak penjual, dan jika sudah diperbaiki dan masih terdapat kesalahan biasanya saya akan tetap membeli karena saya sangat membutuhkan kain tersebut, tetapi pihak penjual biasanya memberikan negosiasi berupa pengurangan harga kain yang terdapat kesalahan tersebut, terkadang selain itu biasanya saya hanya meminta untuk mengurangi jumlah meteran yang ada kesalahannya saja. Dengan adanya sistem *rework* dan *reject* ini jual beli pesanan dapat teratur secara jelas, dan saya juga merasa puas terkait tanggung jawab dari Toko Mazida Textile.<sup>73</sup>

Hal tersebut juga seperti yang disampaikan oleh Widya sebagai pihak konsumen Toko Mazida Textile Denpasar Bali, yang menerangkan bahwa:

Menurut saya pribadi, saya merasa tidak dirugikan dengan sistem *rework* dan *reject* ini, sistem ini memang sangat bermanfaat sekali untuk mengatur proses terjadinya jual beli pesanan. Yang mana kain pesanan bisa diperbaiki dan kalau masih terjadi kesalahan, saya masih bisa membeli dengan harga yang akan saya negosiasikan. Bahkan jika ada kesalahan yang sangat fatal pada kain pesanan pun, maka saya dapat membatalkan pesanan sehingga saya merasa tidak akan rugi karena harus tetap memaksakan untuk membeli.<sup>74</sup>

Hal tersebut juga seperti yang disampaikan oleh Ajeng sebagai pihak konsumen Toko Mazida Textile Denpasar Bali, yang menerangkan bahwa:

Sistem *rework* dan *reject* tidak merugikan pembeli karena sistem ini justru pada pelaksanaannya sangatlah jelas yang mana, jika adanya kesalahan dapat diperbaiki dan juga dapat potongan harga atau meteran jika masih terdapat kain yang cacat.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Rahmawati, diwawancarai oleh peneliti, Denpasar, 10 Oktober 2023.

<sup>74</sup> Widya, diwawancarai oleh peneliti, Denpasar, 16 Oktober 2023.

<sup>75</sup> Ajeng, diwawancara oleh peneliti, Denpasar, 15 Oktober.

Dalam pelaksanaan jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject*, tentunya para pihak konsumen pasti memiliki alasan mengapa memilih membeli kain pesanan di Toko Mazida Textile Denpasar Bali, berikut seperti yang disampaikan oleh Rahmawati sebagai pihak konsumen, yang menerangkan bahwa :

Alasan saya memilih Toko Mazida Textile ini dikarenakan sistem yang Toko Mazida Textile pakai sangatlah jelas, tidak berbelit-belit tetapi membuat para pembelinya puas, mereka menerapkan sistem yang meminimalisir adanya kerugian antara kedua pihak. Saya juga diberikan kesempatan untuk melakukan adanya negosiasi jika saya merasa dirugikan dalam jual beli kain pesanan ini.<sup>76</sup>

Hal tersebut juga seperti yang disampaikan oleh Widya sebagai pihak konsumen Toko Mazida Textile Denpasar Bali, yang menerangkan bahwa:

Saya pribadi sangat senang melakukan jual beli disini, terlebih lagi setelah adanya sistem jual beli pesanan disini, sistem yang digunakan sangatlah tidak merugikan antara kedua pihak. Dan dari pihak penjual juga menjelaskan secara rinci dan jelas terkait bagaimana proses pelaksanaan jual beli kain pesanan di Toko Mazida Textile. Saya merasa puas dikarenakan mendapatkan negosiasi dari pihak toko.<sup>77</sup>

Hal tersebut juga seperti yang disampaikan oleh Ajeng sebagai pihak konsumen Toko Mazida Textile Denpasar Bali, yang menerangkan bahwa:

Saya senang menjadi pelanggan di Toko ini karena proses pemesanan kainnya sangatlah cepat dan menjamin karena adanya pertanggungjawaban dari pihak toko terkait jika adanya kain yang terjadi kesalahan.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Rahmawati, diwawancara oleh peneliti, Denpasar, 10 Oktober 2023.

<sup>77</sup> Widya, diwawancara oleh peneliti, Denpasar, 16 Oktober 2023.

<sup>78</sup> Ajeng, diwawancara oleh peneliti, Denpasar, 15 Oktober 2023.

Dari penjelasan para informan diatas terkait pelaksanaan jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* yakni pihak penjual dan pihak pembeli pada saat pelaksanaan jual beli pesanan tersebut pastinya sudah melakukan kesepakatan bersama, dan pihak pembeli sudah menyetujui adanya sistem jual beli pesanan tersebut, dilihat dari antusiasnya para pembeli dan memilih toko Mazida Textile Denpasar Bali dalam melakukan transaksi jual beli.

Dari penjelasan yang sudah diterangkan oleh para informan diatas, dengan demikian peneliti ingin mengaitkan jual beli kain pesanan menggunakan sistem *rework* dan *reject* di Toko Mazida Textile Denpasar Bali dengan pandangan Hukum Ekonomi Syariah, karena untuk mengetahui apakah jual beli tersebut sudah sesuai rukun-rukun dan syarat yang ada dalam syariat Islam. Karena Hukum Ekonomi Syariah digunakan sebagai pandangan hukum dalam pelaksanaan jual beli terkait peraturan yang memiliki kaitan dengan praktik ekonomi guna pemenuhan kebutuhan sesama manusia berdasarkan syariat hukum Islam.

Adapun yang akan dibahas terkait pandangan Hukum Ekonomi Syariah dengan Jual Beli Kain Pesanan sistem *rework* dan *reject* di Toko Mazida Textile diantaranya:

a. Dari Segi Akad Jual Beli Pesanan

Dalam pelaksanaan jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* di Toko Mazida Textile Denpasar Bali yakni menggunakan akad *salam* yang biasa juga dikenal *salaf* yang rata-rata

sebagian besar menggunakan istilah ini. Walaupun demikian dalam kitab fikih sendiri lebih cenderung menyebutnya dengan *salam* yang mana akad ini bisa dimaknai dengan suatu pemberian yang bersumber dari suatu istilah yang dikenal dengan *al-itha* dan *at-taslif*. Selain itu lebih jelasnya menurut para fuqaha mengartikan akad *salam* ini sebagai jual beli yang pembayaran tanggungannya dilakukan detik itu juga.<sup>79</sup>

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah menerangkan bahwasannya *salam* ialah suatu akad yang dilaksanakan terhadap barang pesanan tertentu yang masih ditangguhkan namun telah disepakati antar pihak-pihaknya yang kemudian waktu penyerahannya disesuaikan dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan, jadi pembeli membayar saat dilaksanakannya akad atau kesepakatan. Ulama Malikiyah menerangkan bahwasannya *salam* adalah suatu akad yang peraturan pembayarannya modal dibayar dengan tunai pada saat akad dilakukan dan barangnya akan diberikan dikemudian hari dengan waktu yang telah ditentukan.<sup>80</sup>

Adapun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 22 Ayat (34) yang menyebutkan bahwasannya:

<sup>79</sup> Ahmad Sarwat, *Jual Beli Salam* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6. [https://repo.iainbatangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12329/1569378524294\\_Jual%20beli%20salam.pdf?sequence=-1&isAllowed=y](https://repo.iainbatangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12329/1569378524294_Jual%20beli%20salam.pdf?sequence=-1&isAllowed=y)

<sup>80</sup> Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli" *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, Vol. 4 No. 1, Juni 2016, 123. <https://www.academia.edu/3185559>



*salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>81</sup>

Suatu transaksi jual beli dengan hutang sendiri pada dasarnya sama saja dikenal dengan *salam* namun itu tak sepenuhnya sama, sebab terdapat perbedaan yang terletak pada sesuatu objek yang dihutangkan dimana objek tersebut bukanlah pembayarannya tetapi barangnyalah yang dihutangkan. Sedangkan berkaitan dengan uang pembayarannya yang tidak dihutangkan bisa terjadi karena pembayarannya diserahkan secara tunai diawal kesepakatan transaksi. Diketahui jika *salam* berkebalikan dengan kredit dimana kredit barangnya diserahkan diawal baru pembayarannya menyusul sesuai kesepakatan waktunya karena pembayarannya inilah yang jadi hutang dalam kredit dan bukan barangnya yang dihutangkan atau diserahkan diakhir kemudian pembayarannya yang diawal layaknya akad *salam* maka dari situlah unsur berkebalikannya.<sup>82</sup>

Dalam pelaksanaan jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject*, yang mana jika kain sudah diperbaiki ulang dan masih terdapat kesalahan dalam kain pesanan tersebut, maka pembeli dapat membatalkan dan meminta uangnya kembali atau tetap melanjutkan jual beli tersebut, hal tersebut berdasarkan Fatwa DSN

<sup>81</sup> Zulfatus Sa'diah, dkk, "Konsep Khyiar Pada Transaksi Bai Salam" *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, Vol. 1, April 2022, 384. <https://usahid.ac.id/conference/index.php/snpk/article/download/61/51/47>

<sup>82</sup> Ahmad Sarwat, *Jual Beli Salam* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6. <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12329/1569378524294%20Jual%20beli%20salam.pdf?sequence=-1&isAllowed=y>

MUI No.05/DSNMUI/IV/2000 tentang jual beli salam yang mengatakan bahwa :

jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki 2 pilihan: a. membatalkan kontrak dan meminta uangnya kembali. b. menunggu sampai barang tersedia.<sup>83</sup>

Serta dalam Fatwa tersebut juga menjelaskan terkait pembatalan kontrak yang mengatakan bahwa :

Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.<sup>84</sup>

Terkait dalam melakukan jual beli *salam* yang mana ada etika tersendiri, diantaranya para pihak haruslah saling jujur serta ikhlas dan amanah dalam membuat suatu kesepakatan bersama, pihak penjual haruslah mengusahakan sebagaimana mungkin untuk memenuhi segala spesifikasi barang dan syarat-syaratnya yang sudah disepakati bersama, jika barang sudah jadi maka pihak pembeli dilarang untuk menolak barang yang sudah sesuai dengan kesepakatan terutama dengan membuat banyak alasan, jika dalam barang tersebut berkurang sedikit dari syarat yang telah disepakati maka kedua pihak hendaknya melakukan diskusi bersama serta mencari jalan keluar sesuai keputusan bersama.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Jual Beli Salam, 3.

<sup>84</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Jual Beli Salam, 3.

<sup>85</sup> Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli" *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, Vol. 4 No. 1, Juni 2016, 125. <https://www.academia.edu/3185559>

Adapun dasar hukum diperbolehkannya *salam* dalam jual beli yang mana pembayarannya dilakukan diawal, hal ini didasarkan oleh firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya :<sup>86</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah SWT mengajarkannya.”

Dari dasar hukum diatas maka terlihat jelas tentang diperbolehkannya pembayaran yang dilakukan diawal. Pembiayaan *salam* diutamakan untuk pembelian dan penjualan dari hasil produksi, yang mana membutuhkan modal awal untuk dilakukannya sebuah aktivitas memproduksi barang, dengan melakukan transaksi diawal tersebut maka penjual dapat memproduksi barangnya dengan cepat.<sup>87</sup>

b. Dari Segi Syarat dan Rukun Jual Beli Pesanan

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli pesanan tersebut pasti adanya pihak penjual dan pembeli dalam melakukan sebuah kesepakatan bersama, dan tentunya pelaksanaan jual beli kain pesanan atau *salam* di Toko Mazida Textile rukun dan syaratnya harus sesuai seperti berikut :

<sup>86</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin : IAIN Antasari Press, 2015), 12. <https://core.ac.uk/download/pdf/45258723.pdf>.

<sup>87</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin : IAIN Antasari Press, 2015), 11. <https://core.ac.uk/download/pdf/45258723.pdf>.

Menurut jumbuh ulama selain Hanafiyah, yang menjadi rukun jual beli salam yakni :<sup>88</sup>

- 1) *Aqid*, yakni pihak pembeli (*al-muslim*) atau (*rabbussalam*), dan penjual (*al-muslim ilaih*).
- 2) *Maqud alaih*, yakni barang yang dipesan (*muslam fih*), dan harga serta modal *salam* (*ras al-mal as-salam*).
- 3) *Shigat*, yakni ijab dan qabul.

Sedangkan syarat-syarat *salam* adalah sebagai berikut :

- a. Transaksi pembayaran haruslah dilakukan secara tunai.
- b. Haruslah menyebutkan spesifikasi barang yang diakadkan dengan sifat-sifatnya secara jelas.
- c. Haruslah menentukan waktu kapan penyerahan barang.
- d. Haruslah menyerahkan uang pembayaran dalam satu tempat.

Adapun syarat khusus terkait modal dan barang dalam pelaksanaan jual beli *salam*, yakni:<sup>89</sup>

- 1) Syarat modal :
  - a) Jenisnya haruslah jelas, contohnya jika berupa modal uang maka harus jelas jenis mata uang yang digunakan serta jumlahnya. Jika berupa modal yang bernilai atau terukur maka harus jelas satuan kiloan atau meteran, atau yang sejenisnya.

<sup>88</sup> Zulhamdi dan Mahli Ismail, "Jual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online *Shopee*)", 10. <https://journal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/download/294/222/1824>

<sup>89</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 89-91.

- b) Macamnya haruslah jelas, apabila modal berupa suatu produk contohnya seperti gula jadi harus jelas jenis gula apa yang dipakai.
- c) Sifat dan kualitas haruslah jelas, baik sedang atau buruk, guna menghindari perselisihan akibat ketidakjelasan modal yang dipakai penjual dari pembeli.
- d) Kadar modal yang dipakai, jika modal tersebut berupa sesuatu yang berkadar.
- e) Modal haruslah segera diberikan ditempat akad, jika pemesan tidak memberikan modalnya dan kedua pihak telah berpisah tempat maka dianggap tidak sah.

2) Syarat barang :

- a) Barang yang dipesan haruslah jelas spesifikasinya seperti harus jelas dari segi sifat, macam, jenis, serta kualitas barang.
- b) Haruslah pasti kadarnya, seperti dalam satuan kilogram, meteran, atau takaran yang lainnya.
- c) Menghindari penukaran atau barter barang yang sejenis atau sama tetapi dengan kualitas yang berbeda (*riba fadl*).
- d) Penyerahan barang harus diwaktu kemudian, karena jika barang diberikan bersamaan maka itu tidak disebut *salam*.
- e) Tempat penyerahan barang pesanan haruslah jelas.

c. Dari Segi Sistem *Rework* dan *Reject*

Dalam pelaksanaan jual beli kain pesanan di Toko Mazida Textile Denpasar Bali menggunakan sistem *rework* dan *reject*, *rework* ialah pekerjaan ulang. *International Automotive Task Force* 16949 (IATF) menegaskan bahwasannya *rework* merupakan pengembalian suatu barang yang terjadi kesalahan ke kriteria awal yang telah dijanjikan, baik diperbaiki dengan cara proses yang sama seperti sebelumnya ataupun dengan cara proses yang berbeda. Seperti yang dikatakan oleh Josepson et al (2002) bahwa *rework* adalah suatu kegiatan dalam mengerjakan sesuatu secara berulang, hal tersebut dilakukan karena adanya permintaan produk yang tidak sesuai.<sup>90</sup>

Adapun *reject* artinya cacat atau adanya suatu kesalahan pada suatu produksi. Karena setelah dilakukannya perbaikan ulang dan barang tersebut masih terdapat kesalahan maka barang tersebut dapat ditolak atau tetap dilanjutkan, jika tetap dilanjutkan maka barang tersebut dinamakan barang atau produk yang cacat. Dan yang dimaksud dari produk *reject* ialah produk atau barang yang berasal dari proses produksi yang tidak sesuai atau tidak memenuhi standar dari kualitas yang telah ditentukan.<sup>91</sup>

<sup>90</sup> Desmon Hamid, dkk, "Analisis Rework Factor pada Pelaksanaan Proyek Gedung di Kota Padang Tahun 2019" *Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil*, Vol. 16 No. 2, Oktober 2019, 63. <http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jirs/TerakreditasiSINTAPeringkat5>

<sup>91</sup> Rena Yolanda Firdausa dan Akhmad Yusup, "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Rejected Bumbu Mie Instant" *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Volume 1, No. 2, 2021. <https://doi.org/10.29313/jres.vli2.441>

Sistem *rework* dan *reject* berkaitan dengan *khiyar* sebagaimana yang artinya hak untuk memilih antara membatalkan atau melanjutkan akad jual beli tersebut. Menurut ulama fikih *khiyar* adalah kesepakatan pihak keduanya antar pembeli dan penjual untuk pemilihan kemungkinan terjadi ataupun tidaknya transaksi dengan waktu yang telah ditentukan yang dapat membantu sesama manusia dalam bermuamalah dengan mempertimbangkan hak-hak keduanya dalam proses jual beli.<sup>92</sup>

Pelaksanaan jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* tersebut, yang mana sesuai dalam fikih muamalah diterangkan bahwa *khiyar* tersebut masuk kedalam *khiyar syarat*, menurut ulama fikih *khiyar syarat* ialah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli dengan adanya syarat tertentu. Menurut Hanafiyah, Zafar, dan Syafi'iyah *khiyar syarat* ini diperbolehkan dengan menentukan jangka waktu secara pasti dan tidak boleh lebih dari 3 hari. Karena sebenarnya *khiyar* ini tidak diperbolehkan dengan alasan *khiyar* ini mencegah pemindahan kepemilikan dan kelaziman jual beli.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Dewi Sri Indriati, "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli" *Jurnal IAIN Manado*. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/220/193>

<sup>93</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

## 2. Hak *Khiyar* Dalam Pelaksanaan Jual Beli Kain Pesanan Menggunakan Sistem *Rework* Dan *Reject* Di Toko Mazida Textile Denpasar Bali Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam pelaksanaan jual beli kain pesanan di Toko Mazida Textile Denpasar Bali menggunakan sistem *rework* dan *reject*, yang mana *rework* ialah pekerjaan ulang dan dalam pekerjaannya dikerjakan secara berulang, hal tersebut dilakukan karena adanya permintaan produk yang tidak sesuai.<sup>94</sup> Dan *reject* ialah produk atau barang yang berasal dari proses produksi yang tidak sesuai atau tidak memenuhi standar dari kualitas yang telah ditentukan.<sup>95</sup>

Maka dalam sistem *rework* dan *reject*, setelah adanya perbaikan ulang dan kain pesanan masih terdapat kesalahan atau cacat, maka *reject* tersebut menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah masuk kepada *khiyar*, sebagaimana *khiyar* disini memiliki makna hak bagi salah satu pihak yang bertransaksi untuk meneruskan atau membatalkan sebuah akad. Menurut ulama fikih *khiyar* adalah kesepakatan pihak keduanya antar pembeli dan penjual untuk pemilihan kemungkinan terjadi ataupun tidaknya transaksi dengan waktu yang telah ditentukan yang dapat

<sup>94</sup> Desmon Hamid, dkk, "Analisis Rework Factor pada Pelaksanaan Proyek Gedung di Kota Padang Tahun 2019" *Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil*, Vol. 16 No. 2, Oktober 2019, 63. <http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jirs/TerakreditasiSINTAPeringkat5>

<sup>95</sup> Rena Yolanda Firdausa dan Akhmad Yusup, "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Rejected Bumbu Mie Instant" *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Volume 1, No. 2, 2021. <https://doi.org/10.29313/jres.vli2.441>



membantu sesama manusia dalam bermuamalah dengan mempertimbangkan hak-hak keduanya dalam proses jual beli.<sup>96</sup>

*Khiyar* juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 poin ke-8 yang diartikan sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi akad jual beli yang dilakukan.<sup>97</sup> Sebagaimana juga terdapat pada hadits berikut:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

“Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan” (HR. Ibn Hibban dan Ibn Majah).<sup>98</sup>

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya agama Islam membolehkan adanya penerapan *khiyar* dalam jual beli agar terhindarnya perselisihan antara keduanya, seperti yang dikemukakan oleh ulama fikih bahwa dalam jual beli *khiyar* tersebut boleh dilakukan jika terdapat ketentuan-ketentuan yang akan saling menguntungkan antara kedua pihak yang mana hal tersebut haruslah didasari dengan adanya keridhaan diantara keduanya.<sup>99</sup>

Adanya *khiyar* juga sebagai perlindungan hukum bagi konsumen yang mana dalam pelaksanaan jual beli pesanan tersebut pembeli akan diberikan pilihan untuk membatalkan jual beli kain pesanan atau

<sup>96</sup> Dewi Sri Indriati, “Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli” *Jurnal IAIN Manado*. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/220/193>

<sup>97</sup> Wahyu dan Rahmadi Indra Tektana, “Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai salam Online Melalui Instagram” *Journal of Sharia Economics*, Vol. 2, No. 2, Desember 2020, 125. <https://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/JSE/article/download/117/90>

<sup>98</sup> Dewi Sri Indriati, “Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli” *Jurnal IAIN Manado*. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/220/193>

<sup>99</sup> Dewi Sri Indriati, “Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli” *Jurnal IAIN Manado*. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/220/193>

melanjutkan jual beli kain pesanan yang mana didalamnya terdapat kesalahan. Menurut ulama fikih, *khiyar* diperbolehkan dengan adanya sesuatu yang sangat mendesak dengan mempertimbangkan kemaslahatan antara kedua pihak dalam transaksi jual beli, seperti pada Hadis Rasulullah SAW :<sup>100</sup>

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
: الْمُتَبَا يَعْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

“Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Dua orang yang melakukan transaksi jual beli itu masing-masing memiliki hak pilih terhadap temannya selama keduanya belum berpisah, kecuali jual beli *khiyar* (memilih untuk melanjutkan transaksi) sebelum berpisah.”  
Adapun bentuk-bentuk *khiyar*, yakni sebagai berikut :<sup>101</sup>

- a. *Khiyar Majlis*, yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan masih belum berpisah. *Khiyar* ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.
- b. *Khiyar Ta'win*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Seperti contoh dalam pembelian keramik, ada yang super dan ada yang sedang, akan tetapi pembeli tidak mengetahui kualitas secara pasti mana keramik yang super dan juga yang sedang.

<sup>100</sup> Nuryani, “Implementasi Khiyar Dalam E-Commerce (Kajian Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah)” *Jurnal Syariah Darussalam*, Vol. 7 No. 01. Januari-Juni 2023, 48. <http://ojs.iaidarusalam.ac.id/index.php/darussalam>

<sup>101</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

- c. *Khiyar Syarat*, yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.
- d. *Khiyar Aib*, yaitu hak pilih untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat dalam objek jual beli, dan cacat itu tidak diketahui oleh pemiliknya ketika akad berlangsung.

Dalam fikih muamalah diterangkan bahwa *khiyar* tersebut masuk kedalam *khiyar syarat*, sebagaimana *khiyar syarat* adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli dengan adanya syarat tertentu,<sup>102</sup> seperti pada pelaksanaan di Toko Mazida Textile yang mana adanya syarat tertentu apabila kain tersebut akan dilakukan sistem *rework* dan juga *reject*.

Adapun perbedaan pendapat ulama terkait *khiyar syarat* adalah terfokus pada jangka waktu yang ditentukan. Ulama Hanafiyyah, Syafiiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa tidak sahnya terhadap khiyar yang tidak jelas batasan waktunya (untuk selamanya). Kedudukan akadnya menjadi fasid menurut ulama Hanafiyyah dan batal menurut keduanya, sehingga Ulama Hanafiyyah dan Syafiiyah menentukan khiyar ini selama tiga hari. Berdasarkan hadits riwayat Munqid dan Ibnu Umar serta apabila waktunya tidak ditentukan akan mengandung ketidakpastian, sehingga

---

<sup>102</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

para pihak tidak bisa untuk menggunakan objek akad. Maka apabila melewati jangka waktu lebih dari tiga hari, akad menjadi batal menurut keduanya. Namun, apabila jangka waktu khiyar diulang dan kurang dari tiga hari maka menurut Ulama Hanafiyyah, akad menjadi sah.<sup>103</sup>

Kedudukan akad selama jangka waktu *khiyar syarat*, menurut ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa tidak terjadi akad terhadap akad yang mengandung *khiyar*; namun ketika *khiyarnya* gugur, akad telah terjadi dan lazim. Sehingga apabila salah satu pihak meninggal dunia, akad menjadi gugur dan tidak bisa diwariskan. Sedangkan menurut ulama Syafiyyah kedudukan akad tergantung. Artinya, ketika *khiyar* berasal dari pembeli maka objek akad menjadi milik pembeli dan sebaliknya.<sup>104</sup>

Apabila *khiyar* berasal dari keduanya, sebagaimana ulama Hanafiyyah yaitu menunggu gugurnya *khiyar* tersebut. Sehingga apabila objek akad mengalami kerusakan, ketika kedudukannya masih berada di tangan penjual maka akad jual beli menjadi batal, kemudian *khiyarnya* gugur. Sebaliknya, ketika objek akad sudah berada di tangan pembeli, tergantung, artinya ketika *khiyar* berasal dari penjual maka jual beli batal dan pembeli wajib menggantinya. Sedangkan apabila *khiyar* berasal dari pembeli maka jual beli menjadi lazim. Namun, apabila barang rusak

---

<sup>103</sup> Muhamad Izazi Nurjaman, Januri, dan Neni Nuraeni, “ Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli” *Iltizam Journal of Shariah Economics Research*, Vol. 5 No. 1 Juni, 2021, 66. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/iltizam/article/download/696393>

<sup>104</sup> Muhamad Izazi Nurjaman, Januri, dan Neni Nuraeni, “ Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli” *Iltizam Journal of Shariah Economics Research*, Vol. 5 No. 1 Juni, 2021, 66. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/iltizam/article/download/696393>

dengan sendirinya, ulama Hanafiyah dan Syafiiyah sepakat akadnya batal dan *khiyarnya* pun menjadi gugur. Kemudian apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka menurut ulama Syafiiyah, *khiyar* menjadi haknya ahli waris, sehingga akadnya tidak gugur.<sup>105</sup>

Dari yang sudah dijelaskan tersebut, jika pembeli menerimanya maka *khiyar* tersebut tidak akan berlaku dan pembeli akan tetap membeli barang tersebut. Tetapi jika ia menolak barang tersebut, maka jual beli akan dibatalkan dan barang akan dikembalikan kepada penjual.

Adanya *khiyar* tentu menjadi salah satu bentuk pertanggung jawaban tersendiri bagi para penjual, dan terkait hal yang sudah dijelaskan diatas maka dengan begitu para pembeli tidak ragu untuk melakukan jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* di Toko Mazida Textile Denpasar Bali, karena hal tersebut telah sesuai dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah serta diperbolehkan hukumnya menurut fikih muamalah.

### C. Pembahasan Temuan

Penelitian tersebut kemudian dianalisis dan di selaraskan dengan kajian teori serta fakta atau data yang ada di lapangan, yang mana akan dijelaskan oleh peneliti sebagai berikut:

---

<sup>105</sup> Muhamad Izazi Nurjaman, Januri, dan Neni Nuraeni, “ Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli” *Iltizam Journal of Shariah Economics Research*, Vol. 5 No. 1 Juni, 2021, 66. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/iltizam/article/download/696393>

## 1. Pelaksanaan Jual Beli Kain Pesanan Dengan Sistem *Rework* Dan *Reject* Di Toko Mazida Textile Denpasar Bali Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam pelaksanaan jual beli tentunya ada berbagai jenis macam jual beli yang ada serta dengan prosesnya yang berbeda-beda, seperti pada Toko Mazida Textile Denpasar Bali, yang pada awalnya pelaksanaan jual tersebut adalah jual beli pada umumnya yang hanya menjual kain-kain yang tersedia di toko saja, tetapi seiring berjalannya waktu dalam jual beli tersebut dapat menggunakan sistem pesanan, yang mana hal tersebut disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah pembeli yang menginginkan variasi yang bermacam-macam sesuai keinginan mereka dan mencari motif yang sebelumnya belum ada di toko, motif tersebut biasanya berupa motif abstrak, *tiedye*, ataupun yang lainnya, maka dari itu Toko Mazida Textile menggunakan sistem pesanan dalam pelaksanaan jual belinya yang menggunakan sistem *rework* dan *reject*.

Jual beli pesanan yang ada di Toko Mazida Textile menggunakan sistem *rework* dan *reject*, sistem tersebut adalah sistem yang apabila terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian pada kain pesanan tersebut, maka disitulah peran dari kedua sistem tersebut. Yang dimaksud dengan sistem *rework* adalah sistem yang didalamnya ada kesepakatan antara penjual dan pembeli apabila kain pesanan tidak sesuai atau terjadi kesalahan, maka kain pesanan akan diperbaiki kembali. Hal tersebut sesuai menurut *International Automotive Task Force 16949 (IATF)* bahwa *rework* artinya

mengembalikan suatu produk yang terjadi kesalahan ke spesifikasi awal yang telah dijanjikan, baik diperbaiki dengan cara proses yang sama seperti sebelumnya ataupun dengan cara proses yang berbeda.<sup>106</sup>

Adapun yang dimaksud dengan sistem *reject* adalah sistem yang didalamnya ada kesepakatan antara penjual dan pembeli apabila kain pesanan yang sudah diperbaiki tersebut masih belum sesuai atau cacat jadi pembeli bisa membatalkan ataupun melanjutkan transaksi sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal tersebut sesuai dengan menurut Supriyono bahwa *reject* yang artinya produk cacat atau produk yang kondisinya tidak memenuhi ukuran mutu yang telah ditetapkan.<sup>107</sup> Produk *reject* ialah produk atau barang yang berasal dari produksi yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.<sup>108</sup>

Para pembeli juga biasanya memesan kain tidak dari motif dan warnanya saja tetapi juga dengan jenis dan bahan kain yang dipakai, karena Toko Mazida Textile tidak hanya mementingkan motif dan warnanya yang bagus dan unik tetapi juga mementingkan kualitas dari bahan kain yang dijual.

Dalam proses pembuatan kain pesanan tidak semuanya menggunakan mesin pencetak sablon, jadi ada beberapa motif yang dibuat

---

<sup>106</sup> Desmon Hamid, dkk, “Analisis Rework Factor pada Pelaksanaan Proyek Gedung di Kota Padang Tahun 2019” *Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil*, Vol. 16 No. 2, Oktober 2019), 63. <http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jirs/TerakreditasiSINTAPeringkat5>

<sup>107</sup> Mifta Husna, “Analisa Faktor-Faktor Produk Reject Melalui Audit Operasional Proses Pada PT. Karunia Berkat Mulia Sidoarjo” (Diploma thesis, STIE MAHARDHIKA Surabaya, 2019), 15. <http://repository.stiemahardhika.ac.id/1218>

<sup>108</sup> Rena Yolanda Firdausa dan Akhmad Yusup, “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Rejected Bumbu Mie Instant” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Volume 1, No. 2, 2021. <https://doi.org/10.29313/jres.vli2.441>

menggunakan dengan karya tangan, kain yang dicetak menggunakan mesin saja dapat mengalami kesalahan terlebih lagi pada kain yang dibuat dari hasil karya tangan, dan dalam prosesnya tidak menjamin tidak adanya kesalahan dalam produksi yang dibuat oleh manusianya sendiri, sehingga terjadinya kesalahan pada kain adalah hal yang cukup lumrah dalam usaha kain.

Adapun dalam jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* terdapat **syarat** atau cara pelaksanaannya antara lain:

Pertama, pembeli diberikan arahan terkait pelaksanaan jual beli kain pesanan tersebut, setelah itu kedua pihak dapat menyepakati jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* dengan menyebutkan spesifikasi kain yang akan dipesan, waktu dan tempat penyerahan kain pesanan, harga kain yang disepakati serta bisa dilakukan pembayaran terlebih dahulu yang nantinya akan diberikan nota yang berisi tanda tangan kedua pihak sebagai tanda bukti adanya transaksi jual beli dan tanda bukti pembayaran.

Kedua, ketika kain pesanan yang dipesan sudah jadi maka akan dilihat terlebih dahulu oleh penjual dan pembeli apakah sudah sesuai pesanan atau belum, jika sudah sesuai maka kain pesanan bisa langsung diterima tetapi jika belum maka disitu akan dilakukannya proses sistem *rework* dan *reject*.

Ketiga, setelah dilakukan adanya pengecekan terhadap kain pesanan yang tidak sesuai tersebut maka akan dilakukan *rework* terlebih



dahulu, penjual akan memperbaiki kain pesanan yang tidak sesuai atau terjadi kesalahan, seperti contoh terdapat noda pada kain, terdapat warna kain yang kurang sesuai atau warna kain yang pudar.

Keempat, jika setelah dilakukannya perbaikan ulang atau perbaikan kembali kain pesanan masih belum sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli, maka akan dilakukan sistem *reject* yang mana pembeli memiliki hak untuk membatalkan ataupun tetap melanjutkan jual beli, jika pembeli menolak kain pesanan tersebut maka uang dari pembeli akan dikembalikan tanpa adanya pengurangan sedikitpun dan kain tersebut akan diperjual belikan ditoko. Dan jika pembeli tetap melanjutkan jual beli maka harga kain pesanan akan dijual sesuai dengan kondisi kainnya dan akan diberikan pengurangan harga atau pengurangan meteran pada kain pesanan yang terdapat kesalahan sesuai dengan kesepakatan bersama, seperti contoh jika terdapat noda pada kain pesanan dan setelah diperbaiki tetap tidak bisa hilang maka dapat pengurangan harga yang awalnya permeter 15 ribu menjadi permeter 13 ribu, atau dapat dilakukannya pengurangan meteran yang awalnya dihitung 5 meter akan dihitung menjadi 4 meter saja.

Dalam dunia jual beli tidak jauh dari yang namanya untung dan rugi, dan para pemilik usaha pastinya sudah memperhitungkan hal tersebut dalam usaha jual belinya. Dari hasil wawancara diatas terkait kerugian dalam transaksi jual beli pesanan tersebut tidak adanya kerugian, dikarenakan dari pihak pembeli dapat memperbaiki kembali kain pesanan

yang tidak sesuai dan dapat memilih untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli yang mana nantinya akan diberikan negosiasi berupa pengurangan harga ataupun pengurangan meteran pada kain pesanan yang cacat atau tidak sesuai. Dan dari pihak penjual juga tidak adanya kerugian dikarenakan jika ditolak maka kain tersebut masih bisa dijual kembali ditoko dan meskipun diberikan pengurangan harga atau pengurangan meteran dianggap tidak akan banyak mengurangi keuntungan dikarenakan semuanya sudah diperhitungkan dan hal tersebut juga wajib dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak penjual.

Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa transaksi jual beli kain pesanan tersebut tidak terdapat kerugian oleh penjual dan pembeli, bahkan para pihak konsumen mengatakan dengan adanya sistem *rework* dan *reject* di Toko Mazida Textile dapat mempermudah proses pelaksanaan jual beli pesanan secara jelas dan meminimalisir adanya kerugian yang akan dialami oleh kedua pihak tanpa menimbulkan adanya konflik serta kesalahpahaman antara pihak penjual dengan pihak pembeli.

Terkait pelaksanaan jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* di Toko Mazida Textile Denpasar Bali, yang mana sistem pesanan tersebut masuk kepada akad *salam*. hal tersebut sesuai dengan pendapat para ulama yang mana mengatakan bahwa *salam* atau *as-salaf* itu sama artinya dengan barang pesanan atau melakukan transaksi jual beli barang yang penyerahan barangnya ditunda atau diserahkan dikemudian

hari tetapi pembayarannya dilakukan diawal pada saat akad dengan menyebutkan ciri-ciri barang yang diinginkan secara jelas.<sup>109</sup>

Para fuqaha juga menamai hal tersebut dengan al-mahawii yang berarti barang yang mendesak, dikarenakan dalam jual beli ini barang yang akan diperjualbelikan tersebut belum ada ditempat atau masih menunggu dibuatkan terlebih dahulu, serta metode pembayarannya dilakukan diawal dengan kesepakatan antara kedua pihak. Hal tersebut hukumnya diperbolehkan sesuai dengan dasar hukum Q.S. Al-Baqarah ayat 282 :<sup>110</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.”

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa jika kain pesanan tersebut sudah sesuai spesifikasi maka kain tersebut langsung diterima, jika belum maka akan di rework atau diperbaiki ulang dan setelah diperbaiki ulang kain pesanan bisa langsung diterima, maka jual beli tersebut masuklah pada akad *salam* atau disebut dengan pesanan.

Dalam pelaksanaan jual beli pesanan dengan sistem *rework* dan *reject*, yang mana jika kain sudah diperbaiki ulang dan masih terdapat kesalahan pada kain pesanan tersebut, maka pembeli dapat membatalkan

<sup>109</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin : IAIN Antasari Press, 2015), 11. <https://core.ac.uk/download/pdf/45258723.pdf>.

<sup>110</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin : IAIN Antasari Press, 2015), 11. <https://core.ac.uk/download/pdf/45258723.pdf>.

dan meminta uangnya kembali atau tetap melanjutkan jual beli tersebut, hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.05/DSNMUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* yang mengatakan bahwa :

Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki 2 pilihan : a. Membatalkan kontrak dan meminta uangnya kembali. b. Menunggu sampai barang tersedia.<sup>111</sup>

Serta dalam Fatwa tersebut juga menjelaskan terkait pembatalan kontrak yang mengatakan bahwa :

Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.<sup>112</sup>

Tentunya dalam pelaksanaan jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* harus sesuai syariat Islam dengan terpenuhinya rukun dan syaratnya, adapun dalil terkait dalam pelaksanaan syarat *salam* seperti sabda Rasulullah SAW :

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ  
 “Barang siapa melakukan salam pada sesuatu, hendaklah ia melakukan salam dengan takaran tertentu, berat tertentu, dan tempo tertentu.” (H.R. Muslim)<sup>113</sup>

Adapun dalam pelaksanaan jual beli pesanan dengan sistem *rework* dan *reject*, yang mana setelah di *rework* atau diperbaiki kain tersebut masih terdapat kesalahan, maka pembeli memiliki hak untuk menolak kain tersebut atau tetap melakukan jual beli dengan kesepakatan bersama atau yang dimaksud dengan *reject*. Maka *reject* tersebut masuk kepada *khiyar*,

<sup>111</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Jual Beli Salam, 3.

<sup>112</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Jual Beli Salam, 3.

<sup>113</sup> Zulhamdi dan Ismail, “Jual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee)”, 10.

<https://journal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/download/294/222/1824>

dalam bahasa arab *khiyar* artinya pilihan, menurut ulama fikih *khiyar* artinya hak pilih bagi salah satu atau kedua pihak yang melakukan transaksi jual beli dengan tetap melangsungkan jual beli atau membatalkannya dengan kesepakatan bersama sesuai dengan kondisi pihak penjual dan pihak pembeli dalam melakukan transaksi jual beli.<sup>114</sup>

Dalam fikih muamalah diterangkan bahwa *khiyar* tersebut masuk kedalam *khiyar syarat*, sebagaimana *khiyar syarat* adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli dengan adanya syarat tertentu,<sup>115</sup> seperti pada pelaksanaan di Toko Mazida Textile yang mana adanya syarat tertentu apabila kain tersebut dapat dilakukan adanya sistem *rework* dan juga *reject*. Seperti contoh jika setelah diperbaiki dan kain pesanan tersebut masih terdapat cacat atau kesalahan maka pembeli diberikan pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli tersebut. Maka hal tersebut masuk kepada *khiyar syarat*.

## **2. Hak *Khiyar* Dalam Pelaksanaan Jual Beli Kain Pesanan Menggunakan Sistem *Rework* Dan *Reject* Di Toko Mazida Textile Denpasar Bali Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah**

Berkaitan dengan *hak khiyar*, yang mana karena adanya pelaksanaan jual beli kain pesanan di Toko Mazida Textile Denpasar Bali menggunakan sistem *rework* dan *reject*, yang mana *rework* ialah pekerjaan ulang dan dalam pekerjaannya dikerjakan secara berulang, hal tersebut

<sup>114</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 129.

<sup>115</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

dilakukan karena adanya permintaan produk yang tidak sesuai.<sup>116</sup> Dan *reject* ialah produk atau barang yang berasal dari proses produksi yang tidak sesuai atau tidak memenuhi standar dari kualitas yang telah ditentukan.<sup>117</sup>

Maksudnya adalah dalam sistem *rework* dan *reject*, setelah adanya perbaikan ulang dan kain pesanan masih terdapat kesalahan atau cacat, maka *reject* tersebut menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah masuk kepada *khiyar*; sebagaimana *khiyar* disini memiliki makna hak bagi salah satu pihak yang bertransaksi untuk meneruskan atau membatalkan sebuah akad. Menurut ulama fikih *khiyar* adalah kesepakatan pihak keduanya antar pembeli dan penjual untuk pemilihan kemungkinan terjadi ataupun tidaknya transaksi dengan waktu yang telah ditentukan yang dapat membantu sesama manusia dalam bermuamalah dengan mempertimbangkan hak-hak keduanya dalam proses jual beli.<sup>118</sup>

Hak *khiyar* ditetapkan dalam syariat Islam yang diperuntukkan bagi orang-orang agar dalam pelaksanaan transaksi perdata tersebut tidak mengalami kerugian, yang tujuannya agar terciptanya kemaslahatan yang sebaik-baiknya dalam jual beli. *Khiyar* hukumnya diperbolehkan karena

<sup>116</sup> Desmon Hamid, dkk, "Analisis Rework Factor pada Pelaksanaan Proyek Gedung di Kota Padang Tahun 2019" *Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil*, Vol. 16 No. 2, Oktober 2019, 63. <http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jirs/TerakreditasiSINTAPeringkat5>

<sup>117</sup> Rena Yolanda Firdausa dan Akhmad Yusup, "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Rejected Bumbu Mie Instant" *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Volume 1, No. 2, 2021. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.441>

<sup>118</sup> Dewi Sri Indriati, "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli" *Jurnal IAIN Manado*. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/220/193>

adanya suatu keperluan yang dinilai mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan bagi kedua pihak.<sup>119</sup>

Adapun tata cara dalam *khiyar* yang mana seperti contoh seseorang yang merasa dirugikan karena barang tersebut tidak sesuai dan merasa kecewa akan hal itu sebelum adanya serah terima barang, maka pembeli dapat memberitahukan kepada penjual terkait barang yang terdapat cacat atau kesalahan tersebut untuk dikembalikan atau tetap dilanjutkan jual beli sesuai dengan kesepakatan bersama. Rasulullah bersabda :<sup>120</sup>

مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَ اللَّهَ عَشْرَتَهُ

“Barang siapa yang MEMBATALKAN jual belinya terhadap orang yang menyesal, maka Allah SWT akan menghindarkan dia dari kerugian.”

Jual beli kain pesanan yang terdapat cacat atau kesalahan apabila pembeli tetap ingin meneruskannya maka hukumnya diperbolehkan tetapi harus dengan memperlihatkan dan memberitahukan kondisi kain pesanan tersebut agar tidak menipu pembeli, karena Rasulullah SAW menegaskan bahwa jika para penjual mengetahui adanya kesalahan dalam barang yang dijual kemudian dengan sengaja tidak memberitahu pembeli tentang kondisi barangnya, maka jual beli tersebut haram hukumnya.

Dan *khiyar* tersebut masuk kepada *khiyar syarat*, karena adanya syarat dari pihak Toko Mazida Textile terkait pelaksanaan jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* tersebut, yang dalam sistemnya setelah diperbaiki atau di *rework* dan masih terdapat cacat pada kain

<sup>119</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 129

<sup>120</sup> Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual beli* (Surakarta : Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), 36. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/520/1/5%20Binder%20Muamalah.pdf>.

pesanan maka akan di *reject* atau akan diberikan pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Hal tersebut sesuai berdasarkan menurut ulama fikih *khiyar syarat* ialah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli dengan adanya syarat tertentu.<sup>121</sup>

Adapun perbedaan pendapat ulama terkait *khiyar syarat* adalah terfokus pada jangka waktu yang ditentukan. Ulama Hanafiyyah, Syafiiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa tidak sahnya terhadap khiyar yang tidak jelas batasan waktunya (untuk selamanya). Kedudukan akadnya menjadi fasid menurut ulama Hanafiyyah dan batal menurut keduanya, sehingga Ulama Hanafiyyah dan Syafiiyah menentukan khiyar ini selama tiga hari. Berdasarkan hadits riwayat Munqid dan Ibnu Umar serta apabila waktunya tidak ditentukan akan mengandung ketidakpastian, sehingga para pihak tidak bisa untuk menggunakan objek akad. Maka apabila melewati jangka waktu lebih dari tiga hari, akad menjadi batal menurut keduanya. Namun, apabila jangka waktu khiyar diulang dan kurang dari tiga hari maka menurut Ulama Hanafiyyah, akad menjadi sah.<sup>122</sup>

Maka dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* telah peneliti sesuaikan dari segi akad jual beli pesanan, dari segi syarat beserta rukun jual beli pesanan, dan dari segi sistem *rework* dan *reject*

<sup>121</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

<sup>122</sup> Muhamad Izazi Nurjaman, Januri, dan Neni Nuraeni, “ Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli” *Iltizam Journal of Shariah Economics Research*, Vol. 5 No. 1 Juni, 2021, 66. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/iltizam/article/download/696393>



dengan sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah bahwa jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* hukumnya diperbolehkan, yang mana sistem *rework* dan *reject* masuk kepada akad *salam* dan jika terjadi cacat atau kesalahan pada kain pesanan, pembeli memiliki hak *khiyar* dengan membatalkan atau melanjutkan jual beli sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan dalam jual beli tersebut tidak adanya kerugian dan pihak pembeli mendapat negosiasi serta tidak adanya paksaan antara kedua pihak.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Peneliti dapat menarik titik kesimpulan terkait penelitian ini, dengan demikian dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* di Toko Mazida Textile Denpasar Bali dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Yang mana sistem *rework* adalah sistem dalam jual beli yang didalamnya terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli apabila terdapat kesalahan maka kain pesanan tersebut akan diperbaiki ulang. Sistem *reject* adalah sistem yang didalamnya terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli apabila kain yang sudah diperbaiki tersebut masih terdapat kesalahan, maka pembeli dapat membatalkan atau tetap melanjutkan jual beli dengan kesepakatan bersama. Adapun cara pelaksanaannya yang pertama jika setelah dilakukan pengecekan terhadap kain pesanan dan terdapat kesalahan maka akan dilakukan sistem *rework* dengan memperbaiki kembali kain pesanan. Yang kedua jika setelah dilakukan perbaikan kembali dan kain pesanan masih belum sesuai maka akan dilakukan sistem *reject* dengan membatalkan atau tetap melanjutkan jual beli tetapi dengan kesepakatan bersama. Jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* tersebut masuk kepada akad *salam*. *Salam* adalah jual beli barang yang penyerahan barangnya ditunda dan diserahkan dikemudian hari tetapi dengan melakukan pembayaran diawal pada saat

akad dengan menyebutkan spesifikasi barang yang dipesan secara jelas. Dalam jual beli tersebut jika barang tidak sesuai maka barang akan *dirework* atau diperbaiki ulang, setelah diperbaiki ulang jika barang tersebut masih terdapat kesalahan maka akan *direject* atau dapat menolak atau melanjutkan jual beli dengan kesepakatan bersama, hal tersebut masuk kepada *khiyar syarat*, menurut ulama fikih *khiyar syarat* ialah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli dengan adanya syarat tertentu.

2. Hak khiyar dalam pelaksanaan jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* di Toko Mazida Textile Denpasar Bali dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Yang mana setelah adanya perbaikan ulang dan kain pesanan masih terdapat kesalahan atau cacat, maka *reject* tersebut menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah masuk kepada *khiyar*, sebagaimana *khiyar* disini memiliki makna hak bagi salah satu pihak yang bertransaksi untuk meneruskan atau membatalkan sebuah akad. Menurut ulama fikih *khiyar* adalah kesepakatan pihak keduanya antar pembeli dan penjual untuk pemilihan kemungkinan terjadi ataupun tidaknya transaksi dengan waktu yang telah ditentukan yang dapat membantu sesama manusia dalam bermuamalah dengan mempertimbangkan hak-hak keduanya dalam proses jual beli, dan *khiyar* tersebut masuk kedalam *khiyar syarat*, *khiyar syarat* adalah hak untuk meneruskan atau

membatalkan akad jual beli dengan adanya syarat tertentu,<sup>123</sup> seperti pada pelaksanaan di Toko Mazida Textile yang mana adanya syarat tertentu apabila kain tersebut dapat dilakukan adanya sistem *rework* dan juga *reject*.

## B. Saran

Dalam hal ini adanya saran-saran digunakan untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan dan sebagai inovasi serta perbaikan bagi beberapa pihak yang berkaitan, antara lain:

1. Pelaksanaan jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* di Toko Mazida Textile Denpasar Bali dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Yang mana peneliti menyarankan bagi pihak penjual di Toko Mazida Textile Denpasar Bali untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* guna memperjelas proses terjadinya jual beli kain pesanan serta melindungi hak dari pembeli dan menghindari terjadinya perselisihan antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Dan peneliti juga menyarankan bagi Toko Mazida Textile Denpasar Bali untuk lebih memperhatikan terkait bukti transaksi pembayaran, jadi tidak hanya memakai nota saja melainkan bisa menggunakan bukti yang lebih jelas seperti perjanjian hitam diatas putih, serta dalam perjanjian tersebut bisa dituliskan terkait pasal-pasal dalam jual beli kain pesanan tersebut agar tidak terjadi kerugian antara kedua belah pihak. Serta lebih memperhatikan

---

<sup>123</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

lagi terkait akad yang dipakai yakni akad *salam* dan juga *hak khiyar* dalam pelaksanaan sistem *rejectnya*.

2. Hak khiyar dalam pelaksanaan jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* di Toko Mazida Textile Denpasar Bali dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Yang mana peneliti menyarankan bagi pihak penjual dan pembeli di Toko Mazida Textile Denpasar Bali untuk lebih memahami *hak khiyar* yang ada dalam pelaksanaan jual beli kain pesanan, terutama sistem *reject* yang masuk pada *khiyar syarat* dan proses terjadinya jual beli kain pesanan serta bagaimana perjanjian dalam jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* tersebut. Peneliti mengharapkan agar kedua pihak lebih memahami terkait *hak khiyar* dalam jual beli agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, terlebih lagi kepada masyarakat Islam di Bali yang mana agama Islam adalah minoritasnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- Angga. *Wawancara*. Toko Mazida Textile Denpasar Bali.
- Ajeng. *Wawancara*. Toko Mazida Textile Denpasar Bali.
- Arifin, Zairul. “Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” *Jurnal Syariah dan Hukum*, 2021. <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju>
- Choiriyah, Siti. *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*. Surakarta: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta. 2009.
- Darmawansyah, Trisna Taufik dan Miko Polindi. “Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online” *Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu*, 2020. <https://ejournal.stiesnubengkulu.ac.id/index.php/aghinya/article/download/33/32>
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bekasi : Penerbit Mulia Abadi. 2015.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Fahima, Iim. *Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI). 2018.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Jual Beli Salam.
- Firdausa, Rena Yolanda dan Akhmad Yusup. “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Rejected Bumbu Mie Instant” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2021. <https://doi.org/10.29313/jres.vli2.441>
- Gio. *Wawancara*. Toko Mazida Textile Denpasar Bali.
- Hamid, Desmon dkk. “Analisis Rework Factor pada Pelaksanaan Proyek Gedung di Kota Padang Tahun 2019” *Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil*, 2019. <http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jirs/TerakreditasiSINTA Peringkat5>
- Hamidah, Anin Nur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Kavana Mebel Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

- Harianaarta, Winda. Tinjauan Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli Damen (Studi Kasus di Desa Tlogoharjo Kec. Giritontro Kab. Wonogiri), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022).
- Harisudin, Noor. *Fiqh Muamalah I*. IAIN Jember Press. 2015.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo. 2004.
- Hasanah, Uswah. “Bay al-Salam dan Bay al-Istisna Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam”, *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 2018. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad>
- Husna, Mifta. “Analisa Faktor-Faktor Produk Reject Melalui Audit Operasional Proses Pada PT. Karunia Berkat Mulia Sidoarjo” (Diploma thesis, STIE MAHARDHIKA Surabaya, 2019. <http://repository.stiemahardhika.ac.id/1218>
- Indriati, Dewi Sri. “Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli” *Jurnal IAIN Manado*. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/220/193>
- Khoerina, Rifqi Dwi. *Jual Beli Salam Pada Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mazida, Ida Ayu. *Wawancara*. Toko Mazida Textile Denpasar Bali.
- Mustofa, Imam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Nurjaman, Muhammad Izazi, Januri , Neni Nuraeni. “Eksistensi Khiyar Perkembangan Transaksi Jual Beli” *Iltizam jurnal of Shariah Economics Research* 5, 2021. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/iltizam/article/download/696393>
- Nuryani. “Implementasi Khiyar Dalam E-Commerce (Kajian Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah)” *Jurnal Syariah Darussalam*, 2023. <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/darussalam>
- Puspasari, Aprilia dkk. “Proses Pengendalian Kualitas Produk Reject dalam Kualitas Kontrol pada PT. Yasufuku Indonesia Bekasi”, *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen*, 2019. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/widyacipta>

Rahmawati. *Wawancara*. Toko Mazida Textile Denpasar Bali.

Sadiyah, Zulfatus dkk. “Konsep Khiyar Pada Transaksi Bai Salam” Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK), 2022. <https://usahid.ac.id/conference/index.php/snpk/article/download/61/51/47>

Saprida. “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli” Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, 2016. <https://www.academia.edu/31855597>

Sari, Ani Mutia, dkk. “Penerapan Khiyar Pada Pengembalian Barang Dalam Jual Beli Pakaian Grosir Di Pasar Komplek WTC Jambi” IJIEB: Indonesia Journal of Islamic Economics and Business, 2022. <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/ijoieb>

Sarwat, Ahmad. *Jual Beli Salam*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018. [https://repo.iainbatangasungkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12329/1569378524\\_294\\_Jual%20beli%20salam.pdf?sequence=-1&isAllowed=y](https://repo.iainbatangasungkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12329/1569378524_294_Jual%20beli%20salam.pdf?sequence=-1&isAllowed=y)

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Susiawati, Wati. “Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian” Jurnal Ekonomi Islam, 2017. <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>

Syarqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press. 2015.

Tim Penyusun UIN KHAS Jember. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember. UIN KHAS Jember, 2021.

Widya. *Wawancara*. Toko Mazida Textile Denpasar Bali.

Zulhamdi dan Mahli Ismail. ”Jual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online *Shopee*).” <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/download/294/222/1824>



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kamila Zenna Safira  
NIM : S20192119  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 20 November 2023  
Saya yang menyatakan



Kamila Zenna Safira  
NIM. S20192119

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Pedoman Observasi

1. Jual Beli Kain Pesanan Dengan Sistem *Rework* Dan *Reject* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Mazida Textile Denpasar Bali)

### B. Pedoman *Interview*

#### 1. Pihak Toko Mazida Textile Denpasar Bali

- a. Bagaimana sejarah awal dan tujuan adanya Toko Mazida Textile Denpasar Bali?
- b. Bagaimana awal mula adanya pelaksanaan jual beli kain pesanan di Toko Mazida Textile Denpasar Bali?
- c. Dalam pelaksanaan jual beli kain pesanan menggunakan sistem apa saja?
- d. Bagaimana penjelasan terkait sistem *rework* dan *reject* tersebut?
- e. Bagaimana pelaksanaan jual beli kain pesanan menggunakan sistem *rework* dan *reject* di Toko Mazida Textile Denpasar Bali?
- f. Bagaimana aturan yang ada pada pelaksanaan jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject*?
- g. Berisikan apa sajakah dalam sistem *rework* dan *reject* tersebut?
- h. Apakah ada hal-hal yang dapat dinegoisasikan dalam jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject*?

- i. Apakah dalam pelaksanaan jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* terdapat hal-hal yang dapat merugikan pihak penjual dan pembeli?

## 2. Pihak Konsumen

- a. Bagaimana sistem pelaksanaan jual beli kain pesanan di Toko Mazida Textile Denpasar Bali?
- b. Bagaimana aturan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli kain pesanan di Toko Mazida Textile Denpasar Bali?
- c. Apa saja yang dapat di negoisasikan dalam pelaksanaan jual beli kain pesanan dengan sistem *rework* dan *reject* tersebut?
- d. Apakah dalam pelaksanaan jual beli kain pesanan tersebut ada hal yang dapat merugikan pembeli?
- e. Apakah alasan pembeli melakukan transaksi jual beli di Toko Mazida Textile Denpasar Bali?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DOKUMENTASI



Dokumentasi Lokasi Toko Mazida Textile Denpasar Bali



Dokumentasi Terjadinya Pelaksanaan Jual Beli Kain Pesanan di Toko Mazida Textile Denpasar Bali



Contoh Kain Pesanan Yang Terjadi Kesalahan Atau Cacat



Wawancara dengan Ibu Ida Ayu Mazida selaku Pemilik/Pimpinan Toko Mazida Textile Denpasar Bali



Wawancara dengan Bapak Gio selaku Bendahara Toko Mazida Textile Denpasar Bali



Wawancara dengan Bapak Angga selaku Karyawan Toko Mazida Textile Denpasar Bali



Wawancara dengan Ibu Rahmawati selaku konsumen Toko Mazida Textile Denpasar Bali



Wawancara dengan Ibu Widya selaku konsumen Toko Mazida Textile Denpasar Bali

MUZIDA  
TEXTILE  
ST: 085739656065  
STORE:  
Jl. Pulau Liris No. 17A, Denpasar Barat  
FABRIC:  
Jl. Pk. Candi Panadahan Anyer No. 206 B, Pdk  
Denpasar Selatan  
No. Faktur:

Denpasar: ..... 20  
Kjanda Yth,  
Fady  
01/12/23

Qty	Nama Barang	Harga	Jumlah
13.75	Lady Casual Hitam	26.000	357.500
Pembayaran bisa di transfer ke: BCA : 0490442944 a/n Ida Ayu Mazida			Total Deposit Sisa
			357.500
Tanda Terima		Hormat Kami	
(Fady)		(4)	


MUZIDA  
TEXTILE  
ST: 085739656065  
STORE:  
Jl. Pulau Liris No. 17A, Denpasar Barat  
FABRIC:  
Jl. Pk. Candi Panadahan Anyer No. 206 B, Pdk  
Denpasar Selatan  
No. Faktur:

Denpasar: ..... 20  
Kjanda Yth,  
Sepri  
18/12/23

Qty	Nama Barang	Harga	Jumlah
29.9	Pernah Kuning	15.500	362.700
Pembayaran bisa di transfer ke: BCA : 0490442944 a/n Ida Ayu Mazida			Total Deposit Sisa
			362.700
Tanda Terima		Hormat Kami	
(An)		(4)	

Contoh Nota Pemesanan Kain Antara Pihak Penjual Dengan Pihak Pembeli

## DENAH LOKASI PENELITIAN







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-3842 / Un.22/ 4/ PP.00.9/11 / 2023 05 September 2023  
Hal : Permohonan Izin Penelitian  
Yth : Kepala Pimpinan Toko Mazida Textile Denpasar Bali  
di  
Tempat

Dibertahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Kamila Zenna Safira  
NIM : S20192119  
Semester : IX  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Jual Beli Kain Pesanan dengan Sistem *Rework* dan *Reject*  
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko Mazida Textile Denpasar Bali)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Dr. Wildani Hefni, M.A.





**MAZIDA  
TEXTILE**

## MAZIDA TEXTILE

Menjual : Segala Jenis Kain Rayon, Viscose, Polo, Print, Tie Dye, Airflow DLL.  
JL. Pulau Batanta No. 17, Denpasar-Bali. Telp. 085739656065

### SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 003/II/MT/DPS/10/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Mazida Textile Denpasar Bali,  
dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Kamila Zenna Safira  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
NIM : S20192119  
Semester : 9 (Sembilan)  
Intansi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa nama diatas telah melaksanakan serta menyelesaikan penelitian sebagaimana mestinya yang berhubungan dengan judul penelitian "**Jual Beli Kain Pesanan Dengan Sistem *Rework* Dan *Riject* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko Mazida Textile Denpasar Bali)**".


Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 08 November 2023  
Pimpinan Mazida Textile

  
**MAZIDA  
TEXTILE**

Ida Ayu Mazida, S.E.

## BIODATA PENULIS



### ❖ Identitas Penulis

Nama : Kamila Zenna Safira  
NIM : S20192119  
Alamat : Jl. P. Bungin 1 No. 14, Denpasar Bali  
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 28 Maret 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad  
Siddiq Jember

### ❖ Riwayat Pendidikan

Tk Bakti III Denpasar  
SD Muhammadiyah 2 Denpasar  
Mts. Hidayatullah Denpasar  
MAN 1 Jembrana  
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember